



P U T U S A N

Nomor : 68-K / PM I-04 / AD / IV / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I : Nama lengkap : Yoyok Andriyanto.
Pangkat/Nrp. : Praka/31030209170683.
Jabatan : Ta Yanmu Raipur A.
Kesatuan : Yonarmed 15/76 Tarik.
Tempat dan tanggal lahir : Jember, 10 Juni 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 15/76 Tarik Martapura
OKU Timur.

Terdakwa-I ditahan oleh :

1. Danyonarmed 15/76 Tarik selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Maret 2013 sampai dengan tanggal 5 April 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/17/III/2013 tanggal 16 Maret 2013.
2. Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 April 2013 sampai dengan 5 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/56/IV/2013 tanggal 12 April 2013..
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap/17/PM I-04/AD/IV/2013 tanggal 22 April 2013.
4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan tanggal 9 Juli 2013 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/23/PM I-04/AD/V/2013 tanggal 10 Mei 2013.

Terdakwa II : Nama lengkap : Sarbani Abdullah.
Pangkat/Nrp. : Praka/31020588350881.
Jabatan : Ta Gudang Raima.
Kesatuan : Yonarmed 15/76 Tarik.
Tempat dan tanggal lahir : Kudus, 18 Agustus 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 15/76 Tarik Martapura
OKU Timur.

Terdakwa-II ditahan oleh :

1. Danyonarmed 15/76 Tarik selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Maret 2013 sampai dengan tanggal 5 April 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/15/III/2013 tanggal 16 Maret 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 April 2013 sampai dengan 5 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/60/IV/2013 tanggal 12 April 2013.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap/17/PM I-04/AD/IV/2013 tanggal 22 April 2013.
4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan tanggal 9 Juli 2013 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/23/PM I-04/AD/V/2013 tanggal 10 Mei 2013.

Terdakwa III : Nama lengkap : Titus Purwanto.
Pangkat/Nrp. : Pratu/31090645390190.
Jabatan : Ta Raipur A.
Kesatuan : Yonarmed 15/76 Tarik.
Tempat dan tanggal lahir : Belitang (OKUT), 5 Januari 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 15/76 Tarik Martapura OKU Timur.

Terdakwa-III ditahan oleh :

1. Danyonarmed 15/76 Tarik selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Maret 2013 sampai dengan tanggal 5 April 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/20/III/2013 tanggal 16 Maret 2013.
2. Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 April 2013 sampai dengan 5 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/70/IV/2013 tanggal 12 April 2013.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap/17/PM I-04/AD/IV/2013 tanggal 22 April 2013.
4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan tanggal 9 Juli 2013 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/23/PM I-04/AD/V/2013 tanggal 10 Mei 2013.

Terdakwa IV : Nama lengkap : Anggit Yusuf Saputra.
Pangkat/Nrp. : Pratu/31050811721084.
Jabatan : Tayanmer Raima.
Kesatuan : Yonarmed 15/76 Tarik.
Tempat dan tanggal lahir : Sidoarjo, 31 Oktober 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 15/76 Tarik Martapura OKU Timur.

Terdakwa-IV ditahan oleh :

1. Danyonarmed 15/76 Tarik selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Maret 2013 sampai dengan tanggal 5 April 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/18/III/2013 tanggal 16 Maret 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Pangdam II/Swj selaku Pangdam selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 April 2013 sampai dengan 5 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/68/IV/2013 tanggal 12 April 2013.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap/17/PM I-04/AD/IV/2013 tanggal 22 April 2013.
4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan tanggal 9 Juli 2013 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/23/PM I-04/AD/V/2013 tanggal 10 Mei 2013.

Terdakwa V : Nama lengkap : Dian Catur Wijaya.
Pangkat/Nrp. : Prada/31120165000291.
Jabatan : Tayanmer Raima.
Kesatuan : Yonarmed 15/76 Tarik.
Tempat dan tanggal lahir : Magetan, 27 Februari 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 15/76 Tarik Jln. H. M Soeharto Desa Sungai Tuha Kec. Martapura Kab. OKU Timur.

Terdakwa-V ditahan oleh :

1. Danyonarmed 15/76 Tarik selaku Ansum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Maret 2013 sampai dengan tanggal 5 April 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/22/III/2013 tanggal 16 Maret 2013.
2. Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 April 2013 sampai dengan 5 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/67/IV/2013 tanggal 12 April 2013.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap/17/PM I-04/AD/IV/2013 tanggal 22 April 2013.
4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan tanggal 9 Juli 2013 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/23/PM I-04/AD/V/2013 tanggal 10 Mei 2013.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam II/Sriwijaya Nomor : BP-07/A-10/III/2013 tanggal 21 Maret 2013.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Sriwijaya selaku Papera Nomor : Kep/39/III/2013 tanggal 26 Maret 2013.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/57/III/2013 tanggal 26 Maret 2013.
 3. Surat Penetapan Kadilmil Nomor : TAP/53-K/PM I-04/AD/IV/2013 tanggal 15 April 2013 tentang penunjukan Hakim.
 4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/53-K/PM I-04/AD/IV/2013 tanggal 19 April 2013 tentang Hari Sidang.
 5. Tembusan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/57/III/2015
putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 20 Mei 2013.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a Para Terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman :

- Terdakwa-I :
Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan sementara.
- Terdakwa-II :
Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan sementara.
- Terdakwa-III :
Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan sementara.
- Terdakwa-IV :
Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan sementara.
- Terdakwa-V :
Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat – surat :

- a) 1 (satu) lembar foto Kayu balok.
- b) 1 (satu) lembar foto batu.
- c) 1 (satu) lembar foto kaca.
- d) 1 (satu) lembar foto Maporles Kab OKU.
- e) 1 (satu) lembar foto Mapolsek Martapura.
- f) 1 (satu) lembar Photo/Gambar senjata tajam jenis Badik.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara,

2) Barang :

- 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis Badik.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Pledoi atau pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Penasihat Hukum sependapat dengan seluruh pembuktian dakwaan oleh Oditur Militer, hanya pada sisi yang lain Penasihat Hukum menginginkan agar tidak hanya para Terdakwa yang ada dalam perkara ini juga yang dipertanggung jawabkan atas kerusakan gedung Mapolres Oku hingga 80 % padahal kualitas kerusakan yang demikian besar itu tidaklah mungkin

hanya disebabkan oleh perbuatan para Terdakwa yang melakukan pelemparan baik terhadap gedung maupun mobil beberapa kali saja, masih banyak pelaku lainnya dari anggota Yon Armed yang tidak dijadikan tersangka.

3. Replik Oditur Militer yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada materi tuntutan



4. Duplik Penasihat Hukum yang di sampaikan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada materi pledoonya/pembelaannya semula sebagaimana yang di bacakan pada tanggal 21 Mei 2013 di persidangan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal tujuh Maret Dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun Dua ribu tiga belas bertempat di Mapolres OKU, Pos Lantas depan Ramayana, Pos Polisi Lama/Atas, Pos Lantas Simpang Empat Sukajadi, Pos Lantas Umbara dan Polsek Martapura Polres OKU Timur Kab. OKU Propinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-I Yoyok Andriyanto adalah Prajurit aktif masuk melalui Dik Secata di Dodik Rindam V/Brawijaya pada tahun 2003, kemudian masuk kejuruan di Pusdik Armed pada tahun 2003, setelah selesai langsung berdinasi di Yon Armed 15/76 Tarik Martapura sampai terjadi perkara sekarang ini dengan Pangkat Praka NRP 31030209170683.

b. Bahwa Terdakwa-II Sarbani Abdulah adalah Prajurit aktif yang masuk melalui Dik Secata Rindam IV/Diponegoro pada tahun 2002, kemudian masuk kejuruan di Pusdik Armed selama 3 (tiga) bulan setelah selesai langsung berdinasi di Yon Armed 15/76 Tarik Martapura sampai dengan perkara sekarang Pangkat Praka NRP. 31020588350881.

c. Bahwa Terdakwa-III Pratu Titus Purwanto adalah Prajurit aktif yang masuk melalui Dik Secata PK di Rindam Iskandar Muda pada tahun 2009, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian masuk kejuruan di Pusdik Armed Cimahi Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan setelah selesai langsung berdinasi di Yon Armed 15/76 Tarik Martapura sampai dengan perkara sekarang Pangkat Pratu NRP. 31090645390190.-

d. Bahwa Terdakwa-IV Anggit Yusup Saputra adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya pada tahun 2005, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan kejuruan Armed di Cimahi kemudian

ditempatkan di Yon Armed 15/76 Tarik sampai dengan perkara sekarang Pangkat Prajurit Satu.NRP.31050811721084

e. Bahwa Terdakwa-V Dian Catur Wijaya adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Secata PK di Rindam VI/Mulawarman pada tahun 2011, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan kejuruan Armed di Cimahi kemudian ditempatkan di Yon Armed 15/76 Tarik sampai dengan perkara sekarang Pangkat Prajurit dua NRP.31120165000291



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f. putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 06.30 WIB anggota Yonarmed 15/76 Tarik berjumlah lebih kurang 195 (seratus sembilan puluh lima) orang terdiri dari Baterai-A, Baterai-B dan Baterai Ma berkumpul di Lapangan Baterai B dipimpin oleh Serma Fatoni, kemudian Terdakwa-4 melihat Kapten Arm Erlan (Danraipur-B) datang dan berbicara dengan Serma Fatoni, namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan, selanjutnya Serma Fatoni pergi untuk menghadap Danyonarmed 15/76 Tarik.

g. Bahwa setelah Serma Fatoni menghadap Danyonarmed 15/76 Tarik (Mayor Arm Ifien Anindra), kemudian Danyonarmed 15/76 Tarik memberikan pengarahannya kepada seluruh anggota Yonarmed 15/76 Tarik dilapangan Serba guna Mayonarmed 15/76 Tarik dengan isi pengarahannya diantaranya adalah Danyonarmed 15/76 Tarik mengizinkan anggota melakukan aksi damai ke Mapolres, yang penting tidak membuat keributan dan akan disiapkan kendaraannya.

h. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2013 pukul 07.00 WIB Terdakwa-1 mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit X Nopol BG 5612 YG berboncengan dengan Praka Nurhidayat, Terdakwa-2 mengendarai sepeda motor Honda Revor Nopol BG 3088 FV, Terdakwa-3 mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BG 2009 XT, Terdakwa-4 mengendarai sepeda motor Suzuki Titan sendirian dan Terdakwa-5 mengendarai sepeda motor dinas Yonarmed 15/76 Tarik.

i. Bahwa setiba di Mapolres Kab OKU , Terdakwa-1 (Praka Yoyok Andriyanto) melakukan pengrusakan terhadap kaca bagian samping sebelah kanan Mapolres, Terdakwa-2 (Praka Sarbani Abdula) melakukan pengrusakan terhadap kaca penjagaan/TMC Mapolres, melakukan pengrusakan terhadap kaca mobil Carry minibus yang diparkir di halaman Mapolres dan melakukan pengrusakan terhadap jok sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) bilah badik, Terdakwa-3 (Pratu Titus Purwanto) melakukan pengrusakan terhadap kaca jendela sebelah kanan gedung Mapolres, Terdakwa-4 (Pratu Anggit Saputra) melakukan pengrusakan terhadap kaca bagian depan Mapolres dan Terdakwa-5 (Prada Dian Catur Wijaya) melakukan pengrusakan terhadap kaca ruangan panjagaan /TMC dengan cara melempar dengan menggunakan batu yang diambil dari halaman Mapolres dan para Terdakwa juga melakukan pengrusakan terhadap Pos Lintas depan Ramayana, Pos Polisi Pasar Lama/ Atas, Pos Lintas Simpang Empat Sukajadi, Pos Lintas Umbara dan Polsek Martapura Polres OKU Timur.

j. Bahwa selain di Mapolres OKU, para Terdakwa juga melakukan pengrusakan terhadap Mapolsek Martapura Kab. OKU Timur, diantaranya adalah Terdakwa-3 melakukan pengrusakan terhadap kaca depan Mapolsek Martapura dengan menggunakan batu serta melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor yang berada di halaman Mapolsek Martapura dengan cara ditendang, Terdakwa-4 melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mesin Receiver Parabola dengan cara dibanting di atas meja sedangkan Terdakwa-5 melakukan pengrusakan dengan cara merobek Baleho gambar polisi dan merusak gading patung gajah yang berada di halaman Mapolsek Kab. OKU Timur.

k. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pengrusakan tersebut karena para Terdakwa merasa tidak puas tentang penyelesaian perkara tindak pidana penembakan/pembunuhan yang diduga dilakukan oleh anggota Satlantas Polres OKU a.n Brigadir Bintara Wijaya terhadap almarhum Pratu Heru Oktavianus yang terjadi pada tanggal 27 Januari 2013 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di depan Kantor Pos Lintas Simpang Empat Sukajadi Baturaja.

l. Bahwa yang melihat atau mengetahui para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap gedung Mapolres Kab OKU dan Mapolsek Martapura Kab. OKU yaitu Praka Damianus Ngonga Daka-(Saksi-1), Pratu Albertu Satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Saksi-2) Kompol Alfa Jaya (Saksi-3) dan Lettu Cpm Sagala (Saksi-4), akibat perbuatan tersebut, gedung Mapolres dan barang-barang yang ada di halaman Mapolres Kab OKU terbakar serta gedung Mapolsek maupun barang-barang yang ada di halaman Mapolsek Martapura Kab OKUT mengalami rusak.

Atau :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal tujuh Maret Dua ribu tiga belas atau setidaknya – tidaknya suatu hari dalam bulan Maret tahun Dua ribu tiga belas bertempat di Mapolres Oku, Pos Latas depan Ramayana, Pos Polisi Pasar Lama/Atas, Pos Lantas Simpang Empat Sukajadi, Pos Lantas Umbara dan Polsek Matapura Polres Oku Timur Kab Oku Propinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya-tidaknya ditempat termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 telah melakukan tidak pidana :

”Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tidak terpakai atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain“.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut

a. Bahwa Terdakwa-1 Yoyok Andriyanto adalah Prajurit aktif masuk Secata di Dodik Rindam V/Brawijaya pada tahun 2003, kemudian masuk kejuruan di Pusdik Armed pada tahun 2003, setelah selesai langsung berdinasi di Yon Armed 15/76 Tarik Martapura sampai menjadi perkara sekarang ini dengan Pangkat Praka NRP 31030209170683.

b. Bahwa Terdakwa-2 Sarbani Abdulah adalah Prajurit aktif masuk Secata di Rindam IV/Diponegoro pada tahun 2002, kemudian masuk Kejuruan di Pusdik Armed selama 3 (tiga) bulan setelah selesai langsung berdinasi di Yon Armed 15/76 Tarik Martapura sampai dengan perkara sekarang Pangkat Praka NRP. 31020588350881.

c. Bahwa Terdakwa-3 (Pratu Titus Purwanto) adalah Prajurit aktif masuk Secata PK di Rindam Iskandar Muda pada tahun 2009, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian masuk Kejuruan di Pudik Armed Cimahi Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan setelah selesai

langsung berdinasi di Yon Armed 15/76 Tarik Martapura sampai dengan perkara sekarang Pangkat Pratu NRP. 31090645390190.

d. Bahwa Terdakwa-4 Anggit Yusup Saputra adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya pada tahun 2005, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Armed di Cimahi kemudian ditempatkan di Yon Armed 15/76 Tarik sampai dengan perkara sekarang Pangkat Prajurit Satu NRP 31050811721084

e. Bahwa Terdakwa Dian Catur Wijaya adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Secata PK di Rindam VI/Mulawarman pada tahun 2011, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Armed di Cimahi kemudian ditempatkan di Yon Armed 15/76 Tarik sampai dengan perkara sekarang Pangkat Prajurit dua NRP.31120165000291

f. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2013 pukul 07.00 WIB Terdakwa-1 mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit X Nopol BG 5612 YG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berbongcengan dengan Praka Nurhidayah, Terdakwa-2 mengendarai sepeda motor Honda Nopol BG 3088 FV, Terdakwa-3 mengendarai sepeda motor Yamaha Vizion Nopol BG 2009 XT, Terdakwa-4 mengendarai sepeda motor Suzuki Titan sendiri dan Terdakwa-5 mengendarai sepeda motor dinas Yonarmed 15/76 Tarik.

g. Bahwa setiba di Mapolres Kab OKU, Terdakwa-1 (Praka Yoyok Andriyanto) melakukan pengerusakan terhadap kaca bagian samping sebelah kanan Mapolres, Terdakwa-2 (Praka Sarbani Abdula) melakukan pengerusakan terhadap kaca penjagaan/TMC Mapolres, melakukan pengerusakan terhadap kaca mobil Carry minibus yang diparkir di halaman Mapolres dan melakukan pengerusakan terhadap jok sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) bilah badik, Terdakwa-3 (Pratu Titus Purwanto) melakukan pengerusakan terhadap kaca jendela sebelah kanan gedung Mapolres, Terdakwa-4 (Pratu Anggit Saputra) melakukan pengerusakan terhadap kaca bagian depan Mapolres dan Terdakwa-5 (Prada Dian Catur Wijaya) melakukan pengerusakan terhadap kaca ruangan panjagaan/TMC Bahwa selain di Mapolres OKU, para Terdakwa juga melakukan pengerusakan terhadap Mapolsek Martapura Kab. OKU Timur, diantaranya adalah Terdakwa-3 melakukan pengerusakan terhadap kaca depan Mapolsek Martapura dengan menggunakan batu serta melakukan pengerusakan terhadap sepeda motor yang berada di halaman Mapolsek Martapura dengan cara ditendang, Terdakwa-4 melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) unit mesin Receiver Parabola dengan cara dibanting di atas meja sedangkan Terdakwa-5 melakukan pengerusakan dengan cara merobek Baleho gambar polisi dan merusak gading gajah yang berada di halaman Mapolsek Kab. OKU Timur.

h. Bahwa selain di Mapolres Kab OKU, para Terdakwa juga melakukan pengerusakan terhadap Mapolsek Martapura Kab OKU, diantaranya adalah Terdakwa-3 melakukan pengerusakan terhadap kaca depan Mapolsek Martapura dengan menggunakan batu serta melakukan pengerusakan terhadap sepeda motor yang berada di halaman Mapolsek Martapura dengan cara ditendang, Terdakwa-4 melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) unit mesin Receiver Parabola dengan cara dibanting di atas meja sedangkan Terdakwa-5 melakukan pengerusakan dengan cara merobek Baleho gambar Polisi dan merusak gading patung gajah yang berada di halaman Mapolsek Kab OKU Timur.

i. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pengerusakan tersebut karena para Terdakwa merasa tidak puas tentang penyelesaian perkara tindak pidana penembakan/pembunuhan yang diduga dilakukan oleh anggota Satlantas Polres OKU a.n Brigadir Bintara Wijaya terhadap almarhum Pratu Heru Oktavianus yang terjadi pada tanggal 27 Januari 2013 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di depan Kantor Pos Lantas Simpang empat Sukajadi Baturaja.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

Pasal 406 ayat (1) KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Lettu Chk Syarifudin, SH Nrp. 2910133811267. dan Sertu Tri Redo. K, SH Nrp. 21070380320587 berdasarkan surat perintah dari kakumdam II/Swj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : Sprin/941V/2-13 tanggal 25 April 2013 serta surat kuasa Khusus
putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 25 April 2013.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Damianus Ngonga Daga.
Pangkat/Nrp. : Praka/31020770330782.
Jabatan : Ta Raipur A.
Kesatuan : Yonarmed 15/76 Tarik.
Tempat dan tanggal lahir : Sumba (NTT), 12 Juli 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Katolik.
Tempat tinggal : Asmil Yon Armed 15/76 Tarik Martapura
OKU Timur Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I Praka yoyok Andriyanto sejak tahun 2004, Terdakwa-II Praka Sarbini Abdulah sejak tahun 2003, Terdakwa-III Pratu Titus Purwanto sejak tahun 2002, Terdakwa-IV Pratu Anggit Yusuf Saputra sejak tahun 2008 dan Terdakwa-V Prada Catur Wijaya sejak tahun 2006 namun Saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan para Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 Saksi sedang bertugas menjaga gudang amunisi bersama Kopda Sudirman dan Kopda Eko Eryadi kemudian sekira pukul 19.00 Wib, ketika Saksi pulang kerumah dan sekira pukul 19.30 wib Saksi hendak kembali ke gudang amunisi Yon Armed mampir dulu untuk beli rokok, dan saat melewati rumah Praka Heri Waluyo, Saksi melihat banyak motor serta teman-temannya kurang lebih 40 (empat puluh) orang sedang berkumpul di rumah Praka Heri Waluyo, sehingga Saksi mampir dan ikut bergabung.

3. Bahwa saat berkumpul di rumah Praka Heru Waluyo Saksi berada di luar rumah kurang lebih 20 (dua puluh) orang anggota Yon Armed dan Saksi melihat di dalam rumah kurang lebih 20 (dua puluh) orang diantaranya Terdakwa-I Praka Yoyok Andriyanto dan Terdakwa-II Praka Sarbini Abdullah, Terdakwa-IV Pratu Anggit Yusuf Saputra dan Serma H.M. Fatoni sedang memberi pengarahan.

4. Bahwa pengarahan yang diberikan oleh Serma H.M. Fatoni yaitu dengan mengatakan "Besok semuanya berpakaian PDL loreng topi pet warna hitam dan tidak ada lagi yang memakai pakaian aerobik jam 06.30 wib semua kumpul di Battery B kemudian saya akan menghadap Komandan untuk menyampaikan bahwa besok akan ke Polres Baturaja untuk menyampaikan aksi damai dalam rangka menanyakan kasus Brigadir Bintara Wijaya yang melakukan penembakan terhadap Pratu Heru Oktavianus hingga meninggal dunia, diterima atau tidaknya saran saya oleh Komandan kita tetap berangkat, setuju" dijawab teman-teman "Setuju", selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Saksi kembali ke gudang amunisi untuk melaksanakan tugas jaga.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 06.30 wib Saksi menggunakan pakaian PDL loreng lalu berkumpul di lapangan Baterai B walaupun Saksi mengetahui seharusnya hari Kamis harus menggunakan pakaian aerobik dan apel di lapangan Serbaguna kemudian Saksi melihat Serma H.M. Fatoni berada di lapangan Baterai B lalu semua anggota diperintahkan untuk ke lapangan Serbaguna dan apel diambil oleh Danyon (Mayor Arm Ifien Anindra) yang menggunakan pakaian olah raga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa sekira pukul 07.00 Wlb pada saat di lapangan Serbaguna anggota putusan.mahkamahagung.go.id lebih 100 (seratus) orang Danyon mengambil apel dan memerintahkan anggota berangkat dengan menggunakan 4 (empat) unit randis truk PS sehingga seluruh anggota Yon Armed 15/76 Tarik berangkat tetapi tidak mengendarai truk namun mengendarai sepeda motor masing-masing.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui para Terdakwa berangkat menggunakan kendaraan apa dan berangkat bersama siapa adapun Saksi berangkat bersama Praka Sukarsa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nopol BG 2279 FY bergabung bersama kurang lebih 50 anggota lainnya mendahului mobil Komandan Batalyon.

8. Bahwa ketika rombongan Saksi sampai di simpang Suska Baturaja Kabupaten OKU bertemu seorang anggota Polri berpakaian dinas mengendarai sepeda motor lalu dihentikan oleh anggota Armed, setelah berhenti selanjutnya anggota Polri tersebut dipukul oleh Pratu Temon pada bagian muka hingga tersungkur ke parit yang berada di pinggir jalan, selanjutnya anggota Polri tersebut dipukul, ditendang, diinjak oleh anggota yang lain dan pada saat posisi polisi terlungkup Saksi menusuk pada bagian paha sebelah kanan sebanyak satu kali dengan menggunakan sangkur jenis FNC milik Saksi kemudian Saksi bersama rombongan anggota Yon Armed lainnya melanjutkan perjalanan menuju Polres OKU.

9. Bahwa sekira pukul 08.00 wib setibanya Saksi di Polres OKU ada anggota yang melakukan pelemparan terhadap kaca-kaca jendela kantor Polres OKU sehingga Saksi ikut melakukan dengan memecahkan kaca-kaca mobil dan sepeda motor yang ada di halaman Mapolres dengan menggunakan 1 (satu) bilah sangkur jenis FNC milik Saksi.

10. Bahwa ketika di Mapolres Oku Saksi sempat melihat Terdakwa-I melakukan pelemparan kearah kaca samping kantor menggunakan batu 1 (satu) kali selain itu Saksi dan Terdakwa-I juga melakukan penendangan pintu ruangan kantor tetapi karena pintu tersebut tidak terbuka maka Saksi dan Terdakwa-I dan Pratu Tumanggor serta 2 (dua) orang anggota Yon Armed 15/76 Tarik lainnya keluar dari ruangan Mapolres OKU.

11. Bahwa setelah berada di halaman Mapolres OKU Saksi dan anggota Yon Armed lainnya di himbau oleh Serma H.M. Fatoni untuk berhenti dan berkumpul di halaman Mapolres Oku, namun setelah berkumpul dan akan diberi pengarahan oleh Danyonarmed 15/76 Tarik didampingi beberapa Perwira dari Kodim 0403/Baturaja termasuk Dansubdenpom Kapten Cpm Martin Nuri, tiba-tiba Sertu Irawan berteriak dengan mengatakan "Itu musuh Tentara" sehingga semua anggota yang berkumpul berdiri berlarian termasuk Saksi mengejar Dansubdenpom lalu di pukul oleh Sertu Irawan diikuti oleh anggota Yon Armed lainnya dan Saksi sendiri memukul pada bagian punggung Dansubdenpom dengan menggunakan kayu balok bekas bingkai kaca sebanyak 1 (satu) kali.

12. Bahwa selanjutnya setelah melakukan pemukulan kepada Kapten Cpm Martin Nuri Saksi keluar dan memukul patung gajah yang berada di samping kantor Polres dengan menggunakan kayu balok tersebut tetapi patung gajahnya tidak rusak.

13. Bahwa kemudian Saksi bersama Sertu Irawan pergi meninggalkan Polres kemana saat itu Saksi melihat api menyala di kantor Mapolres OKU lalu Saksi pergi ke jalan besar menuju ke Pos Pol Pasar Atas dan di Pospol Pasar Atas Saksi melihat anggota Yon Armed melakukan pengrusakan melempar kaca namun Saksi tidak jelas siapa-siapa mereka karena banyak anggota disitu.

14. Bahwa selanjutnya Saksi menuju tempat terjadinya penembakan terhadap Pratu Heru Oktavianus bersama-sama dengan anggota Yon Armed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lainnya dan Saksi melihat Pos Pol Depan Ramayana, Pos Pol Pasar Lama, Pos putusan.mahkamahagung.go.id Pos simpang empat Sukajadi, Pos Pol simpang Umbara telah di rusak oleh anggota Yon Armed.

15. Bahwa selanjutnya Sertu Irawan mengajak anggota Yon Armed 15/76 Tarik termasuk Saksi menuju ke Polsek Martapura dan disitu Saksi melakukan pelemparan kaca jendela sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pecahan pot bunga dan di Polsek Martapura namun Saksi tidak melihat para Terdakwa.

16. Bahwa setelah selesai melakukan pengrusakan di Polsek Martapura Saksi dan anggota Yon Armed lainnya hendak kembali ke Polres Oku di tengah perjalanan tepatnya di kota Baru di hentikan oleh Danyon dengan cara menghalang mobil dinasny lalu Danyon mengatakan "hai kawan dengarkan saya hari ini saya bukan Danyonmu lagi saya dapat telepon dari Kasad".

17. Bahwa mendengar ucapan Danyon kemudian Serma H.M. Fatoni memberitahukan kepada seluruh rombongan anggota Yon Armed untuk pulang ke Markas dan mengatakan "ayo pulang bukan seperti ini misi kita, misi kita adalah aksi damai".

18. Bahwa sebelum kejadian tanggal 7 Maret 2013 pada bulan Pebruari 2013 pernah 1 (satu) kali disampaikan pada saat jam Komandan Danyon mengatakan kasus penembakan Heru Waluyo akan kita kawal.

19. Bahwa Saksi saat ini telah dijadikan Terdakwa dalam perkara lain.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2	: Nama lengkap	: Albertus Sattu.
	Pangkat/Nrp.	: Praka/31090590040989.
	Jabatan	: Ta Raipur B.
	Kesatuan	: Yonarmed 15/76 Tarik.
	Tempat dan tanggal lahir	: Amppana (Sulteng), 8 September 1989.
	Jenis kelamin	: Laki-laki.
	Kewarganegaraan	: Indonesia.
	Agama	: Kristen Protestan.
	Tempat tinggal	: Asmil Yon Armed 15/76 Tarik Martapura OKU Timur Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kenal dengan para Terdakwa sejak tahun 2009 namun Saksi tidak ada hubungan keluarga/Family dengan para Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 Saksi akan melaksanakan piket di Raipur B sebagai Tamtama piket dengan menggunakan pakaian PDL loreng namun Saksi melihat anggota yon Armed lain juga menggunakan pakaian PDL loreng padahal seharusnya hari itu berpakaian olah raga.

3. Bahwa Saksi di beritahu oleh kawan-kawannya hari itu akan dilakukan aksi damai oleh anggota yon Armed ke Polres Oku untuk mengajukan 5 (lima) tuntutan sehubungan dengan peristiwa penembakan yang dilakukan oleh anggota Polres Oku terhadap anggota yon Armed, Saksi juga diberitahu semua anggota berangkat ke Polres Oku dengan mengenakan pakaian PDL Loreng menggunakan sepeda motor masing-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Saksi ikut berangkat bersama Pratu Doni Irawan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Polres OKU dan sesampainya di Polres OKU Saksi melihat anggota Yon Armed 15/76 Tarik lebih kurang 100 (seratus) orang telah melakukan pengrusakan dan melakukan pelemparan kearah kaca Mapolres OKU, saat itu Saksi melihat para Terdakwa di tempat tersebut.

5. Bahwa Saksi sendiri melakukan pengrusakan dengan memecahkan kaca depan sebelah kiri kantor Polres dengan cara melempar menggunakan batu yang Saksi ambil dari depan kantor Polres sebanyak 1 (satu) kali dan melempar kaca yang berada diatas ruangan Traffic Management Center sebanyak 2 (dua) kali selain itu Saksi melakukan pelemparan kaca di lorong kantor Polres sebanyak 3 (tiga) kali.

6. Bahwa saat di Mapolres Oku Saksi melihat Terdakwa-II juga turut melakukan pengrusakan melempar kaca ruangan penjagaan (TMC) dengan menggunakan batu dan memecahkan kaca mobil Carry yang parkir dengan menggunakan kayu balok serta merobek jok sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam, adapun Terdakwa-III Saksi melihat juga ikut memecahkan kaca jendela kantor Polres dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali.

7. Bahwa kemudian Saksi pergi berboncengan sepeda motor dengan Pratu Doni Irawan menuju Pos Polisi Pasar Atas kemudian berlanjut ke Pospol depan Ramayana disitu Saksi melihat Pratu M. Yunus sedang merusak antena Parabola yang ada disamping kiri Pos Lintas dan kaca Pos tersebut sudah pecah.

8. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Pratu Doni Irawan menuju Pos Lintas Sukajadi tempat terjadinya penembakan Pratu Heru Oktavianus disitu Saksi dan Pratu Doni melihat Pos Lintas tersebut sudah terbakar maka Saksi dan Pratu Doni pergi menuju ke Polsek Martapura.

9. Bahwa setelah sampai di Polsek Martapura Saksi dan Pratu Doni berhenti lalu Saksi dan Terdakwa-V Prada Dian Catur merusak patung gajah dengan cara Saksi memukul pakai bambu 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa-V Prada Dian Catur menendang patung gajah tersebut menggunakan kaki hingga retak dan merobek baliho gambar Polisi lalu Saksi masuk kedalam ruangan Polsek dan menjatuhkan papan nama serta merusak piala-piala sebanyak 3 (tiga) buah dengan cara dijatuhkan sampai rusak selanjutnya Saksi pergi.

10. Bahwa saat di Mapolsek Saksi juga melihat Terdakwa-III Pratu titus Purwanto sedang melakukan pelemparan ke arah kaca Mapolsek dengan menggunakan batu sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang sepeda motor hingga roboh sedangkan Terdakwa-IV Pratu Anggit Yusuf Saputra Saksi sempat melihat sedang membanting Receiver digital parabola.

11. Bahwa setelah melakukan pengrusakan di Mapolsek Martapura Saksi hendak menuju Mapolres Oku Timur tetapi sampai di depan kantor Irigasi Saksi dan Pratu Doni serta rombongan lainnya dilarang oleh Danyon Armed 15/76 Tarik dengan mengatakan "kembali saja kalian".

12. Bahwa mendengar ucapan Danyon tersebut Saksi dan rekan-rekan kembali ke Asrama dan sesampainya di Mayon Armed 15/76 Tarik sekira pukul 12.00 wib lalu menerima pengarahan dari Pangdam II/Swj di Aula.

13. Bahwa menurut Saksi yang menjadi penyebab Saksi dan para anggota Yon Armed 15/76 Tarik melakukan pengrusakan terhadap Polres OKU dan Pospol lama atas, Pospol depan Ramayana, Pospol Simpang Empat Sukajadi, Pospol Umbara serta Polsek Martapura adalah karena proses penyidikan perkara penembakan terhadap almarhum Pratu Heru Oktavianus anggota Yon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Armed 15/76 Tarik yang dilakukan oleh Brigadir Bintara Wijaya anggota
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 yang terlalu lama dan tidak ada kejelasan.

14. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh anggota Yon Armed 15/76 Tarik kantor Mapolres, beberapa mobil, beberapa motor dan Pospol Pasar Atas, Pospol depan Ramayana, Pospol simpang Sukajadi maupun Pospol Umbara serta Polsek Martapura menjadi rusak dan terbakar.

15. Bahwa Polres Oku dan Polsek Martapura serta Pos-pos lainnya adalah merupakan tempat-tempat pelayanan untuk kepentingan masyarakat sehingga apabila dirusak oleh anggota Yon Armed 15/76 Tarik maka kepentingan masyarakat secara umum akan terganggu.

16. Bahwa Saksi saat ini telah dijadikan Terdakwa dalam perkara yang lain.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : Afria Jaya.
Pangkat/Nrp. : Kompol/68040660.
Jabatan : Kapolsek Ilir Timur I Palembang.
Kesatuan : Polresta Palembang.
Tempat dan tanggal lahir : Kerinci (Sumsel), 8 September 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Demang Lebar Daun Komplek Taman Istana No. A7 Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga/family dengan para Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 07.00 wib sebelum apel pagi Saksi mendapat informasi dari KBO Lantas Iptu Sabarudin menyampaikan anggota Yon Armed 15/76 Tarik akan mengadakan aksi damai ke Polres Oku atas penembakan anggota Yon Armed 15/76 Tarik oleh anggota Polres Oku Brigadir Bintara Wijaya.

3. Bahwa tidak lama kemudian Waka Polres yang sedang berada di Palembang menghubungi Saksi memberi tahu akan ada aksi damai dari anggota Yon Armed 15/76 Tarik, lalu Saksi menghubungi Kapolres ternyata Kapolres sudah mengetahui dan Saksi diperintahkan untuk menyiapkan Aula beserta konsumsi, adapun menurut informasi kapolres yang telah dihubungi oleh Danyon Armed 15/76 Tarik jumlah anggota yang akan hadir kurang lebih 95 (sembilan puluh lima) orang.

4. Bahwa kekuatan personil Polres pada sat apel pagi kurang lebih 100 orang yang terdiri dari 15 orang Perwira , 85 orang Bintara dan terdapat pekerjaan harian lepas 6 orang termasuk Sdr. Edi Maryono sebagai petugas kebersihan.

5. Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut Saksi mengumpulkan para Perwira untuk penyambutan dan memanggil Kasatreskrim untuk menyampaikan perkembangan kasus penembakan terhadap anggota Yon Armed karena yang menangani adalah Kasatreskrim maka Saksi menyerahkan kepada Kasatreskrim, selain itu Saksi memberitahukan aksi damai ini kepada instansi terkait diantaranya anggota Denpom dan anggota Kodim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa sekira pukul 07.45 wib Kasdim 0403/Baturaja datang ke Polres Oku yang kemudian rombongan anggota Yon Armed 15/76 Tarik datang menggunakan sepeda motor kurang lebih 40 motor dan memakai pakaian PDL loreng dengan topi warna hitam serta membawa sangkur lalu memarkirkan sepeda motornya tiba-tiba salah satu anggota Yon Armed langsung melempar kaca depan penjagaan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali hingga pecah sedangkan anggota Yon Armed yang lain menunjuk-nunjuk ke arah Saksi sambil mengatakan jangan senyum-senyum.

7. Bahwa kemudian Kasdim berkata “ko kaya gini - ko kaya gini” tetapi anggota yon Armed tetap melakukan pelemparan ke kaca-kaca gedung Mapolres.

8. Bahwa kemudian Saksi dikejar oleh anggota Yon Armed hingga sampai ke loby Mapolres Oku, lalu kepala Saksi di pukul menggunakan batu bahkan hp Saksi diambil dan di injak-injak selanjutnya Saksi dikejar lagi oleh anggota yon Armed dengan membawa sangkur sambil teriak “Mana Kapolres - mana Kapolres”.

9. Bahwa pada saat dikejar itu Saksi masuk ke ruangan kerja dan mengunci pintu dari dalam sambil di halangi menggunakan meja dan papan sehingga anggota yon Armed tidak bisa masuk dan saat di dalam ruangan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi mendengar suara barang-barang dan kaca di hancurkan.

10. Bahwa setelah anggota yon Armed 15/76 Tarik pergi meninggalkan Mapolres Oku Saksi keluar dari ruangan dan melihat masih banyak anggota Kodim dan Koramil berpakaian PDH selanjutnya Saksi mengecek anggota dan ruangan Mapolres, lalu Saksi melihat ada api dan kepulan asap lalu Saksi memerintahkan para anggota Polres untuk pergi keluar dari Mapolres termasuk memerintahkan anggota Provost untuk membuka paksa pintu tahanan yang berisi 28 orang dengan menggunakan linggis untuk diamankan.

11. Bahwa selanjutnya Saksi bertemu dengan Pasi Intel Kodim 0403 Kapten Inf Johan lalu menuju halaman Mapolres Oku keluar meninggalkan Polres Oku dan diperjalanan bertemu dengan anggota DPRD lalu diantar pulang dengan maksud untuk menemui keluarganya tetapi keluarga sudah tidak ada di rumah.

12. Bahwa sekira pukul 10.00 wib Saksi kembali ke kantor Polres Oku dan melihat api sudah berkobar membakar seluruh gedung utama kantor Mapolres dan petugas pemadam kebakaran serta masyarakat membantu memadamkan api.

13. Bahwa saat terjadi kebakaran Saksi melihat api berasal dari satu titik yaitu berasal dari Ruang BKO Lantas yang disampingnya adalah tempat parkir beberapa sepeda motor milik anggota, dinas dan barang bukti yang berada di sebelah kanan kantor Mapolres.

14. Bahwa akibat pengrusakan dan pembakaran yang dilakukan oleh anggota Yon Armed 15/76 Tarik Polres Oku menderita kerugian berupa materil :

- Kendaraan roda 2 sejumlah 79 unit terbakar.
- Kendaraan roda 4 sejumlah 7 unit terbakar.
- Kantor Mapolres terutama ruang utama terbakar dan sebagian penjagaan juga terbakar termasuk ruang bendahara juga terbakar.
- Peralatan kantor seperti meja, kursi, lemari, komputer dan laptop serta arsip terbakar tidak bisa sedangkan korban luka adalah Aiptu Markawi dan Acp Zulkarnaen.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonstruksi Saksi mendapat kabar seorang petugas kebersihan yaitu Sdr. Edi Maryono mengalami luka bakar akibat kejadian kebakaran tersebut dan saat itu yang bersangkutan di temukan oleh anggota di kamar mandi belakang kantor Polres namun setelah di rawat beberapa hari akhirnya meninggal dunia.

16. Bahwa menurut Saksi yang menjadi penyebab terjadinya pengrusakan dan pembakaran oleh anggota Yon Armed 15/76 Tarik karena adanya penembakan anggota Yon Armed oleh Brigadir Bintara Wijaya pada tanggal 27 Januari 2013.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 : Nama lengkap : Golman Sagala, SH.
Pangkat/Nrp. : Lettu
Cpm/21930098481271. Jabatan : Dansatla
k Kesatuan :
Idik. :
Pomdam II/Swj.
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 27 Desember 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen.
Tempat tinggal : Asrama CPM Skip Jln. Angkatan 66 Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family dengan para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian penembakan anggota Yon Armed 15/76 Tarik oleh Brigadir Bintara Wijaya tanggal 27 Januari 2013 karena Saksi saat itu masih berdinasi di Denpom Jambi.
3. Bahwa Saksi berdinasi di Pomdam II/Swj sebagai Dansatlak Idik sejak tanggal 3 Februari 2013 sehingga ketika diadakan Rekonstruksi kasus penembakan terhadap anggota yon Armed di Polda Palembang tanggal 20 Februari 2013 Saksi ikut hadir karena mendampingi Wadan Pomdam II/Swj dan Saksi tidak melihat Danyon Armed 15/76 Tarik tidak hadir menurut informasi sedang ada apel bersama Dansat di Bandung.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tanggal 7 Maret 2013 anggota Yon Armed 15/76 Tarik melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap Polres Oku maupun di Pospol sekitar Polres Oku termasuk Polsek Martapura namun setelah kejadian Saksi mendatangi tempat kejadian perkara diantaranya Polres Oku dan beberapa Pospol diantaranya Pospol Pasar Lama Atas, Pospol depan Ramayana, Pospol Simpang Sukajadi, Pospol Umbara dan Polsek Martapura.
5. Bahwa saat mendatangi di TKP Saksi melihat di Mapolres Oku maupun di beberapa Pospol dan Polsek Martapura ada kerusakan berupa kaca-kaca ruangan pecah dan ada beberapa kendaraan sepeda motor maupun mobil serta kantor Mapolres Oku terbakar.
6. Bahwa selain pengrusakan dan pembakaran menurut informasi juga ada pemukiman terhadap anggota Polres oku dan Kapolsek Martapura yang dilakukan oleh anggota Yon Armed 15/76 Tarik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, para Terdakwa pada pokoknya putusan.mahkamahagung.go.id membicarakan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan militer Secata di Dodik Rindam/Brawijaya setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada, kemudian masuk kejuruan di Pusdik Armed Cimahi, setelah selesai langsung berdinasi di Yon Armed 15/76 Tarik Martapura, sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Praka.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa sepulang dari kantor pergi ke rumah mertua untuk membantu mertua berjualan bensin eceran, lalu tidak berapa lama datang Terdakwa-IV Pratu Anggit membeli bensin untuk sepeda motornya, dan memberitahukan kepada Terdakwa "Bang kalau mau, nanti malam datang ke Asrama/Barak untuk membicarakan meninggalnya Pratu Heru Oktavianus".
3. Bahwa selesai shalat Magrib sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa datang ke Asrama Yonarmed 15/76 Tarik menggunakan sepeda motor dan bertemu dengan Praka Adi Subandrio yang memberitahukan kawan-kawan sudah berkumpul di rumah Praka Heri Waluyo selanjutnya Terdakwa menuju rumah Praka Heri Waluyo.
4. Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah Praka Heri Waluyo sudah ada beberapa anggota Yon Armed 15/76 Tarik kurang lebih 40 orang diantaranya yaitu Serma H.M. Fatoni sebagai yang tertua serta Serka Iwan Abdullah, Serka Junaedi (Alm), Kopda Eryadi dan anggota lainnya yang Terdakwa sudah tidak ingat satu persatu.
5. Bahwa di dalam pertemuan tersebut Terdakwa berada di dalam rumah dan rapat dipimpin oleh Serma H.M. Fatoni dengan membahas tentang "Besok akan mengadakan aksi damai atas terbakarnya Pratu Heru Oktavianus oleh Brigadir Bintara Wijaya ke Polres Oku dengan menyampaikan 5 tuntutan yang ditulis oleh Serka Iwan Abdullah antara lain :
 - a. Pelaku penembakan harus dipecat.
 - b. Dalam persidangan harus ada perwakilan dari anggota Yon Armed 15/76 Tarik.
 - c. Pelaku harus diadili di Baturaja.Dan yang lainnya Terdakwa tidak ingat lagi serta untuk menyampaikan 5 tuntutan tersebut besok para anggota Yon Armed disepakati menggunakan pakaian PDL loreng topi hitam.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa dengan berpakaian PDL loreng dan topi hitam berangkat dari rumah langsung ke lapangan Batrai B dengan mengendarai sepeda motor sesampainya di lapangan tersebut sudah ada Anggota Yon Armed 15/76 Tarik kurang lebih berjumlah 150 (seratus lima puluh) orang yang semuanya menggunakan pakaian PDL loreng dan topi hitam di pimpin oleh Serma H.M. Fatoni.
7. Bahwa setelah pengecekan jumlah anggota yang hadir selanjutnya Serma H.M. Fatoni pergi menghadap Danyon Armed 15/76 Tarik di kediamannya kemudian seluruh anggota yang berada di lapangan Batrai B termasuk Terdakwa mengikuti Serma H.M. Fatoni ke kediaman Danyon (Mayor Arm Ifien Anindra).
8. Bahwa kemudian seluruh Anggota Yon Armed 15/76 Tarik diarahkan oleh Serma H.M. Fatoni untuk pergi ke lapangan Serba Guna dan apel diambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Danyon Armed 15/76 Tarik serta di sampaikan oleh Danyon apabila akan melaksanakan tugas. Untuk memenuhi keperluan ini disediakan kendaraan Truk tetapi anggota banyak yang mengendarai sepeda motor.

9. Bahwa sekira pukul 07.00 wib Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra Fit X Nopol BG 5612 YG dengan membawa 1 (satu) buah sangkur FNC Terdakwa berboncengan dengan Praka Nurhidayat berangkat konvoi rombongan dengan anggota Yon Armed lainnya.

10. Bahwa setibanya di Polres Oku sudah ada anggota Yon Armed melakukan pengrusakan gedung Polres Oku sehingga Terdakwa juga ikut melakukan pengrusakan dengan cara melempar kaca dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali kearah samping kanan Polres Oku hingga pecah.

11. Bahwa selain Terdakwa dan anggota yon Armed yang lainnya melempar kaca gedung Terdakwa juga melihat Terdakwa-II Praka Sarbani melakukan pengrusakan gedung dengan cara melempar kaca Pos Penjagaan dengan batu sebanyak 1 (satu) kali.

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Pratu Yudi Wibowo keluar Mapolres Oku melewati Pospol depan Ramayana, Pospol Pasar Lama/atas dan Pospol Umbara langsung menuju simpang empat Sukajadi yang merupakan tempat terjadinya penembakan Pratu Heru Oktavianus oleh Brigadir Bintara Wijaya dan di Pospol tersebut sudah rusak berantakan.

13. Bahwa sekira pukul 11.00 wib Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan Pratu Yudi Wibowo langsung pulang beriringan dengan Pratu Irawan kembali ke markas yon Armed 15/76 Tarik namun di pinggir jalan bertemu dengan Danyon Armed 15/76 Tarik memerintahkan semua anggota untuk kembali ke markas dan berkumpul di Aula untuk menunggu kehadiran Pangdam II/Swj.

14. Bahwa penyebab Terdakwa dan kawan-kawan anggota Yon Armed 15/76 Tarik melakukan perbuatan pengrusakan gedung Mapolres Oku karena jiwa korsa sebagai teman dan merasa kecewa atas penyelesaian kasus penembakan Pratu Heru Oktavianus oleh Brigadir Bintara Wijaya di simpang Sukajadi sudah 40 hari belum ada perkembangannya.

15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan anggota Yon Armed 15/76 Tarik lainnya kantor Pospol, Polsek menjadi rusak karena kaca-kaca pecah dan gedung Mapolres sebagian besar terbakar selain itu ada beberapa sepeda motor dan mobil terbakar.

16. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kantor Polres Oku adalah milik Negara dan kantor Polsek tersebut sebagai sarana untuk melayani masyarakat Oku sehingga apabila kantor tersebut dirusak oleh Terdakwa dan kawan-kawan anggota Yon Armed 15/76 Tarik lainnya kegiatan Polres Oku untuk melayani kepentingan masyarakat umum menjadi terganggu dan tidak lancar.

17. Bahwa Terdakwa merasa menyesal karena telah melakukan pelemparan kaca yang membuat kaca kantor menjadi rusak dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatan tersebut.

Terdakwa II :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan militer Secata di Rindam IV/Diponegoro, dilantik dengan pangkat Prada, kemudian masuk kejuruan di Pusdik Armed selama 3 (tiga) bulan setelah selesai langsung berdinast di Yon Armed 15/76 Tarik Martapura sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Praka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa sedang mengajak anaknya yang sedang menangis keliling Asrama mengendarai sepeda motor melewati rumah Praka Heri Waluyo dan melihat sudah banyak anggota Yon Armed berada di situ lalu Terdakwa berhenti dan ikut bergabung.

3. Bahwa di rumah Praka Heri Waluyo tersebut dihadiri oleh kurang lebih 40 (empat puluh) orang anggota Yon Armed termasuk Terdakwa sedangkan yang tertua dan memimpin rapat adalah Serma H. M. Fatoni.

4. Bahwa di dalam rapat tersebut membahas tentang “Besok akan mengadakan aksi damai di Polres Oku” atas penembakan Pratu Heru Oktavianus oleh Brigadir Bintara Wijaya, dan malam itu sudah disepakati menggunakan pakaian PDL loreng dengan topi warna hitam padahal besok seharusnya menggunakan pakaian olah raga aerobik.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa dengan menggunakan pakaian PDL loreng dan topi warna hitam serta membawa sebilah badik miliknya berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor menuju ke lapangan Batrai B.

6. Bahwa sesampainya Terdakwa di lapangan Batrai B sudah banyak anggota Yon Armed dan anggota lainnya kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang dengan menggunakan pakaian PDL loreng dan topi warna hitam sudah berkumpul di pimpin oleh Serma H.M. Fatoni.

7. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa melihat Serma H.M. Fatoni di panggil oleh Komandan sehingga Serma H.M. Fatoni pergi ke kediaman Komandan yang diikuti oleh seluruh anggota Yon Armed 15/76 Tarik yang berada di lapangan Batrai B termasuk Terdakwa.

8. Bahwa sesampainya di rumah Komandan semua diarahkan oleh Serma H.M. Fatoni menuju ke lapangan Serba Guna untuk apel pagi yang diambil oleh Danyon dengan menggunakan pakaian olah raga aerobik.

9. Bahwa di dalam apel tersebut Serma H.M. Fatoni menyampaikan kepada Komandan Batalyon bahwa anggota Yon Armed 15/76 Tarik akan mengadakan “aksi damai” untuk menanyakan kejelasan kasus penembakan Pratu Heru Oktavianus oleh Brigadir Bintara Wijaya selanjutnya Komandan memberi pengarahan diantaranya adalah berangkat menggunakan truk.

10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.00 wib Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol BG 3088 FV bersama-sama anggota Yon Armed lainnya dengan konvoi beriringan kurang lebih 100 (seratus) orang.

11. Bahwa sekira pukul 08.00 wib Terdakwa dan anggota lainnya tiba di Mapolres Oku lalu Terdakwa melihat anggota yang datang duluan sudah mengadakan pengrusakan kaca sehingga Terdakwa masuk ke halaman Mapolres Oku dan ikut melakukan pelemparan kaca penjagaan Traffic Management Center dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali hingga kaca penjagaan pecah, selanjutnya berjalan menuju kearah mobil Carry yang diparkir di halaman Mapolres lalu Terdakwa memukul kaca mobil Carry warna Silver menggunakan kayu balok yang diambil dari bawah mobil selanjutnya Terdakwa merobek robek 3 (tiga) jok sepeda motor yang sedang diparkir di samping Mapolres Oku dengan menggunakan pisau badik milik Terdakwa.

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Danyon datang dan masuk ke halaman Polres dan berteriak kepada anggota Yon Armed 15/76 Tarik dengan mengatakan "Kumpul-kumpul, berhenti" sehingga semua anggota Yon Armed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15/76 Tarik berhenti melakukan pelemparan Danyon lalu mengumpulkan semua anggota Yon Armed 15/76 Tarik di halaman Mapolres Oku dengan maksud akan memberikan arahan.

13. Bahwa saat Danyon akan memberikan arahan kepada anggota Yon Armed 15/76 Tarik tiba-tiba anggota berdiri lagi dan berlarian melakukan pelemparan dan pengrusakan gedung Mapolres Oku lagi selanjutnya Terdakwa mendengar suara "Sudah-sudah pulang" sehingga anggota Yon Armed 15/76 Tarik langsung bubar dan keluar dari kantor Polres Oku termasuk Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor langsung pulang.

14. Bahwa saat Terdakwa pulang melewati kantor Polsek Martapura keadaan sudah sepi dan kaca-kaca kantor sudah pecah sehingga Terdakwa dan rombongan lainnya tidak berhenti tetapi melanjutkan perjalanan menuju Polres OKU Timur.

15. Bahwa selanjutnya di kampung Kota Baru dekat kantor PDAM Terdakwa dan rombongan anggota Yon Armed 15/76 Tarik di hadang oleh Danyon dan diperintahkan untuk pulang sehingga Terdakwa dan rombongan langsung pulang menuju Markas Yonarmed 15/76 Tarik.

16. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pelemparan kantor Mapolres Oku dan pengrusakan sepeda motor dan pelemparan kaca mobil karena Terdakwa emosi dan memiliki jiwa korsa atas meninggalnya Pratu Heru Oktavianus oleh Brigadir Bintang Wijaya.

17. Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui bahwa kantor Polres Oku adalah milik Negara dan kantor Polres tersebut berguna untuk melayani kebutuhan masyarakat umum di daerah Oku sehingga apabila dirusak oleh Terdakwa dan anggota Yon Armed 15/76 Tarik lainnya kegiatan kantor Polres Oku akan terganggu karena kebutuhan masyarakat tidak terlayani.

18. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan anggota Yon Armed 15/76 Tarik lainnya kaca-kaca kantor pecah dan sepeda motor serta garasi Polsek Martapura terbakar dan gedung Mapolres Oku beberapa sepeda motor dan beberapa mobil juga rusak dan terbakar.

19. Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Terdakwa III :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan militer Secata PK di Rindam Iskandar Muda, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian masuk kejuruan di Pusdik Armed di Cimahi Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan setelah selesai langsung berdinasi di Yon Armed 15/76 Tarik Martapura sampai dengan sekarang masih dinas aktif dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa diberitahu oleh Pratu Sudirman "Sekarang menggunakan PDL Loreng berkumpul di lapangan Baterai B" namun Terdakwa saat itu tidak diberitahu tentang alasannya memakai PDL loreng.

3. Bahwa sekira pukul 06.15 wib Terdakwa berangkat dengan menggunakan pakaian PDL loreng dan topi warna hitam dengan dilengkapi sangkur FNC menuju lapangan Batrai B sesampai di lapangan tersebut sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

banyak anggota Yon Armed yang berkumpul lebih kurang 150 (seratus lima puluh) orang, selanjutnya Serma H.M. Fatoni memimpin dan memberikan

pengarahan yang intinya “Pagi ini kita mau ke Polres Oku untuk melakukan aksi damai ke Polres Oku untuk menanyakan kelanjutan proses hukum kasus penembakan Pratu Heru Oktavianus oleh anggota Polres Baturaja”.

4. Bahwa ketika Serma H.M. Fatoni sedang memberikan pengarahan datang Lettu Arm Erlan yang berpakaian olahraga aerobik menanyakan “Mengapa semuanya berpakaian loreng” yang dijawab oleh Serma H.M. Fatoni “Akan melakukan aksi damai tentang proses hukum pelaku penembakan terhadap Pratu Heru Oktavianus.

5. Bahwa beberapa menit kemudian Serma H.M. Fatoni pergi menuju ke rumah Danyonarmed (Mayor Arm Ifien Anindra) kemudian seluruh anggota Yonarmed yang berada di lapangan Baterai B mengikuti Serma H.M. Fatoni menuju ke rumah Danyon dan sebelum sampai ke rumah Danyon, Serma H.M. Fatoni dan Danyon dengan menggunakan pakaian olah raga menuju ke lapangan Serba Guna.

6. Bahwa selanjutnya seluruh anggota Yon Armed diarahkan menuju lapangan Serba Guna dan sesampainya di lapangan Serba Guna Danyon bertanya “Apa maksud kalian berpakaian PDL Loreng?”, dan dijawab Serma H.M. Fatoni “akan mengadakan aksi damai dan kemudian Danyon menjelaskan kasus penembakan Pratu Heru Oktavianus sudah di proses di Polda dan Pom tetapi Serma H.M. Fatoni dan semua anggota Yon Armed ingin datang ke Polres Oku agar dapat diselesaikan secepatnya.

7. Bahwa atas permintaan Serma H.M. Fatoni dan anggota Yon Armed tersebut Danyonarmed akhirnya memberikan ijin dengan persyaratan anggota berangkat menggunakan kendaraan truk dinas dan tidak melakukan tindakan anarkis, tetapi perintah tersebut tidak dilaksanakan karena seluruh anggota berangkat menggunakan sepeda motor.

8. Bahwa Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BG 2009 XT berboncengan dengan Pratu Aris bersama kurang lebih 50 (lima puluh) unit sepeda motor menuju ke Polres Oku.

9. Bahwa sesampainya di simpang Suska Kota Baturaja Kab. OKU Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Bison warna putih tergeletak di pinggir jalan dan ada lebih kurang 15 (lima belas) orang anggota Yonarmed sedang bergerombol di bawah badan jalan tetapi Terdakwa bersama anggota Yonarmed lainnya yang mengendarai sepeda motor diperintah oleh Serka Iwan Abdilah untuk langsung menuju ke Mapolres Oku.

10. Bahwa sekira pukul 08.00 wib Terdakwa dan rombongan tiba di Polres Oku lalu masuk ke halaman Polres Oku dan di halaman Polres Oku sudah ada seseorang anggota Polisi yang menggunakan jaket berdiri di depan gedung lalu Terdakwa berteriak “Jangan berhianat” langsung anggota Yon Armed lainnya mengadakan pelemparan batu sebelah kanan dekat pintu masuk dan ada anggota Yon Armed lainnya berlari masuk ke gedung utama sedangkan Terdakwa mengambil batu di halaman Polres Oku lalu Terdakwa melemparkan batu sebanyak 2 (dua) kali ke arah kaca gedung sebelah kanan pintu masuk.

11. Bahwa melihat tindakan anggota Yon Armed tersebut kemudian Danyon berteriak berhenti tetapi anggota tidak menghiraukan perintah Danyon tersebut sehingga Serma H.M. Fatoni pun ikut memerintahkan anggota Yon Armed untuk berhenti dan berkumpul di halaman Mapolres.

12. Bahwa setelah anggota Yon Armed berhenti dan berkumpul Danyon dan Serma H.M. Fatoni memberikan pengarahan agar anggota berhenti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan tindakan anarkis tetapi tiba-tiba anggota Yon Armed menyebar dan melakukan perusakan gedung-gedung Mapolres Oku lagi, sedangkan Terdakwa pergi keluar.

13. Bahwa selanjutnya saat Terdakwa keluar melihat nyala api dari sebelah kanan gedung utama kemudian Terdakwa bersama anggota Yon Armed lainnya kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang pulang bersama-sama secara beriringan menuju ke Markas Yon Armed yang dipimpin oleh Serka Iwan Abdillah.

14. Bahwa saat Terdakwa dan anggota Yon Armed lainnya melanjutkan perjalanan melewati pos Polisi Pasar Atas Terdakwa berhenti dan melihat Pospol dalam keadaan rusak karena kaca-kacanya pecah dan disitu Terdakwa melihat Serda Anton melempar kearah Pospol tersebut hingga pecah kemudian Terdakwa dan rombongan pergi lagi menuju Pospol Sukajadi juga sudah terbakar.

15. Bahwa kemudian Terdakwa dan rombongan menuju Polsek Martapura, setibanya di Polsek Martapura rombongan berhenti dan keadaan Polsek Martapura sudah rusak lalu Pratu Albertus, Prada Faisal dan Prada Catur melempar kaca Mapolsek Martapura dengan menggunakan batu kemudian Terdakwa juga ikut melempar kaca depan sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang sepeda motor Honda revo yang di parkir di halaman Polsek Martapura hingga motor tersebut ambruk.

16. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan pertama kantor Mapolsek Martapura tetapi ketika Terdakwa datang di Polsek Martapura sudah ada Koptu Eryadi sedang berdiri di depan Mapolsek, Pratu Nanda melempar batu kearah Polsek Martapura sedangkan Terdakwa-V Prada Dian Catur dan Prada Pinem memukul patung gajah menggunakan batu.

17. Bahwa setelah keluar dari halaman Polsek Martapura Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terbakar di halaman parkir selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Polres Oku Timur.

18. Bahwa sebelum sampai ke Polres Oku Timur tepatnya di depan kantor Irigasi Terdakwa dan rombongan balik arah karena di halangi oleh kendaraan Danyon dan oleh Danyon diperintahkan untuk kembali ke Markas dan berkumpul di Aula untuk menerima arahan dari Pangdam.

19. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa terbawa emosi oleh teman-teman dan merasa jiwa korsa atas meninggalnya Pratu Heru Oktavianus oleh Brigadir Bintara Wijaya.

20. Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui kantor Polres Oku dan kantor Polsek Martapura tersebut berguna untuk melayani kebutuhan masyarakat umum di daerah Oku sehingga apabila dirusak oleh Terdakwa dan para Terdakwa lainnya serta anggota Yon Armed 15/76 Tarik lainnya kegiatan kantor Polres Oku akan terganggu karena kebutuhan masyarakat tidak terlayani.

21. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan para Terdakwa serta anggota Yon Armed 15/76 Tarik lainnya gedung Mapolres Oku kaca-kaca kantor pecah beberapa sepeda motor dan beberapa mobil juga rusak dan terbakar dan di kantor Polsek Martapura kaca-kaca jendela pecah, patung gadingnya retak, baleho robek juga 5 (lima) unit sepeda motor serta garasi terbakar

22. Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan militer Secata PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Cimahi kemudian ditempatkan di Yonarmed 15/76 Tarik sampai sekarang masih dinas aktif dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2013 sekira pukul 17.30 Wib pada saat Terdakwa membeli bensin di rumah mertua Terdakwa-I Yoyok Andriyanto, Terdakwa memberitahu Terdakwa-I Yoyok Andriyanto bahwa nanti malam sehabis Mahgrib ada pertemuan di rumah Praka Heri Waluyo untuk membicarakan penembakan Pratu Heru Oktavianus yang dilakukan oleh anggota Polres OKU.
3. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama Praka Acep Nugroho dengan mengendarai sepeda motor datang ke rumah Praka Heri Waluyo sesampainya di rumah Praka Heri Waluyo pertemuan sudah selesai, namun masih ada beberapa anggota Yon Armed kemudian Terdakwa diberi tahu oleh Koptu Eriyadi bahwa besok pagi seluruh anggota Yon Armed memakai pakaian PDL Loreng dan topi warna hitam kumpul di lapangan Batrai B pukul 06.30 wib.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa menuju lapangan Batrai B dengan menggunakan pakaian PDL loreng dan topi warna hitam sesampainya di lapangan Batrai B sudah berkumpul anggota Yonarmed berjumlah lebih kurang 100 (seratus) orang yang dipimpin oleh Serma H.M. Fatoni.
5. Bahwa saat Serma H.M. Fatoni memberikan pengarahan kepada anggota Yon Armed Terdakwa melihat Kapten Arm Erlan datang dan berbicara dengan Serma H.M. Fatoni, lalu Serma H.M. Fatoni pergi untuk menghadap Danyonarmed (Mayor Arm Ifien Anindra) di kediamannya.
6. Bahwa ketika Serma H.M. Fatoni menghadap Danyonarmed diikuti oleh anggota Yon Armed lainnya yang berada di lapangan Batrai B, kemudian Serma H.M. Fatoni kembali dan memerintahkan anggota untuk menuju lapangan Serbaguna.
7. Bahwa sampai di lapangan Serbaguna Danyon mengambil apel dan memberikan pengarahan kepada seluruh anggota Yonarmed seingat Terdakwa Danyonarmed mengizinkan anggota melakukan aksi damai ke Mapolres Oku yang penting tidak membuat keributan dan akan disiapkan kendaraan dinas.
8. Bahwa sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat dari Mayonarmed menuju Mapolres Oku dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Titan berboncengan dengan Praka Acep Nugroho konvoi bersama rombongan anggota Yon Armed lainnya.
9. Bahwa sekira pukul 08.00 wib Terdakwa sampai di Mapolres Oku melihat keadaan Polres Oku kaca jendela pecah dan kendaraan yang ada di halaman Mapolres Oku sudah dirusak oleh anggota Yonarmed yang datang duluan ke Mapolres Oku, kemudian Terdakwa juga ikut melakukan pengrusakan dengan cara menendang kaca pada bagian depan sebelah kanan Mapolres Oku dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga kaca tersebut pecah.
10. Bahwa setelah menendang kaca Terdakwa masuk ke dalam Mapolres dan menemukan anggota Polisi yang bersembunyi, selanjutnya Terdakwa menarik baju anggota Polisi tersebut dan menendangnya pada bagian badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa melihat Praka Yulman di dalam ruangan Mapolres Oku melakukan penganiayaan terhadap seorang anggota Polisi dengan cara menendang pada bagian badannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa keluar ruangan Mapolres Oku.

11. Bahwa setelah keluar Mapolres Oku Terdakwa pergi ke Pos Polisi Ramayana dan Pos Polisi Simpang Empat Sukajadi Kota Baturaja, kedua Pospol tersebut Terdakwa melihat sudah hancur dan rusak.

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan anggota Yon Armed lainnya menuju Mapolsek Martapura setelah sampai di Polsek Martapura Terdakwa melihat Polsek Martapura dalam keadaan rusak kemudian Terdakwa masuk halaman Mapolsek Martapura dan langsung merusak mesin Receiver Parabola dengan cara membanting di atas meja hingga rusak.

13. Bahwa kemudian Terdakwa melihat Praka Sabar Alim dan Praka Agus Darmawan membalikkan meja dan kursi yang berada di dalam Mapolsek Martapura, serta Pratu Nanda membakar kain gordena di jendela bagian depan Mapolsek Martapura.

14. Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa kembali ke Mayonarmed dan setelah berada di Mayonarmed, Terdakwa bersama anggota Yonarmed lainnya mendapat pengarahan dari Pangdam II/Swj.

15. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena Terdakwa terpengaruh oleh kawan-kawan yang melakukan pengrusakan atas meninggalnya Pratu Heru Oktavianus oleh Brigadir Bintara Wijaya.

16. Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui kantor Polres Oku dan kantor Polsek Martapura tersebut berguna untuk melayani kebutuhan masyarakat umum di daerah Oku sehingga apabila dirusak oleh Terdakwa dan para Terdakwa lainnya serta anggota Yon Armed lainnya kegiatan kantor Polres Oku akan terganggu karena kebutuhan masyarakat tidak terlayani.

17. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan para Terdakwa serta anggota Yon Armed lainnya gedung Mapolres Oku kaca-kaca kantor pecah beberapa sepeda motor dan beberapa mobil juga rusak dan terbakar dan di kantor Polsek Martapura kaca-kaca jendela pecah, patung gajah gadingnya retak, baleho robek juga 5 (lima) unit sepeda motor serta garasi terbakar

18. Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Terdakwa V :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan militer Secata PK di Rindam VI/Mulawarman, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Cimahi kemudian ditempatkan di Yonarmed 15/76 Tarik sampai sekarang masih berdinastis aktif dengan pangkat Prada.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret sekira pukul 06.20 Wib, sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah Danyon Armed diberitahu oleh pengemudi Danyon an. Pratu Bayu Cahyo "Ada apel luar biasa", memakai PDL loreng dan topi pet warna hitam.

3. Bahwa dengan adanya pemberitahuan tersebut kemudian Terdakwa menggunakan pakaian PDL loreng topi pet warna hitam menuju lapangan apel Batrai B.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa sampai di lapangan Batrai B sudah berkumpul anggota putusan.mahkamahagung.go.id Yonarmed lainnya Serma H.M. Fatoni memberikan pengarahan “akan melaksanakan aksi damai dan menanyakan tentang kasus meninggalnya Pratu Heru Oktavianus sudah sampai dimana dan sebelum berangkat kita minta ijin kepada Danyon” selanjutnya Serma H.M. Fatoni pergi menuju ke kediaman Danyon Armed (Mayor Arm Ifien Anindra).

5. Bahwa beberapa menit kemudian Serma H.M. Fatoni kembali dan mengarahkan anggota Yon Armed menuju ke lapangan Serbaguna, selanjutnya Danyonarmed mengambil apel dan memberi pengarahan kepada seluruh anggota Yonarmed lalu Serma H.M. Fatoni menyampaikan kepada Danyon “Anggota akan ke Polres OKU untuk melaksanakan aksi damai” dan dijawab oleh Danyon “Boleh tetapi terpimpin, semua anggota harus naik truk dan tunggu saya akan berganti pakaian”.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama anggota Yon Armed lainnya menuju lapangan Batrai B untuk mengambil sepeda motor masing-masing yang di parkir di lapangan Batrai B.

7. Bahwa sekira pukul 07.00 wib Terdakwa mengendarai sepeda motor dinas jenis CS-1 berboncengan dengan Prada Pinem dan anggota Yon Armed lainnya menggunakan sepeda motor masing-masing bersama lebih kurang 100 (seratus) unit sepeda motor berangkat menuju Mapolres Oku.

8. Bahwa sampai di simpang empat dekat Polres Oku Terdakwa dan Prada Pinem berhenti lalu menyuruh masyarakat dan pemakai jalan supaya jangan melewati Polres Oku, dan Praka Mus Mulyadi Provost Yonarmed menutup simpang empat agar masyarakat tidak ada lagi yang melintas menuju depan Polres Oku.

9. Bahwa sesampainya di Mapolres Oku Terdakwa dan Prada Pinem memarkirkan sepeda motor lalu berjalan kaki menuju halaman Polres Oku dan melihat sudah banyak anggota Yonarmed yang melempari kaca kantor Polres Oku diantaranya yang Terdakwa lihat yaitu Prada Eri.K sedang memecahkan kaca kendaraan dinas Polres Oku yang sedang di garasi sebelah kiri kantor Polres Oku (di bawah kantor sat narkoba) dengan menggunakan kayu yang panjangnya lebih kurang setengah meter.

10. Bahwa melihat Prada Eri K memecahkan kaca, kemudian Terdakwa mengambil batu dan melemparkan ke kaca jendela ruangan TMC/Trafik Manajemen Center hingga pecah.

11. Bahwa setelah melempar kaca kemudian Terdakwa mendengar suara Danyon mengatakan “Berhenti, berhenti” lalu anggota Yon Armed berhenti dan Serma H.M. Fatoni memerintahkan semua anggota untuk duduk di halaman Mapolres Oku.

12. Bahwa setelah semua anggota duduk kemudian Danyon Armed memberikan pengarahan yang intinya agar anggota jangan ada lagi yang merusak, ingat anak istri dan menyuruh semua anggota supaya kembali ke kesatuan.

13. Bahwa kemudian tiba-tiba Terdakwa mendengar teriakan dari salah seorang anggota Yon Armed lalu semua anggota berdiri dan beberapa orang anggota Yon Armed diantaranya Praka Damianus, Pratu Indro mengejar Dansubdenpom (Kapten Cpm Martin Nuri) menggunakan jaket loreng sehingga lari masuk ke dalam kantor Mapolres Oku.

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama anggota Yon Armed lainnya melakukan pengrusakan terhadap gedung dan kendaraan yang berada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa kemudian Terdakwa dan Prada Pinem mengambil sepeda motor lalu pergi meninggalkan Polres Oku bersama anggota Yon Armed lainnya menuju ke Pos Polisi depan Ramayana sudah rusak, kemudian menuju ke Pos Polisi Pasar Atas dan melihat Pratu Satria Gunawan Tumanggor sedang memecahkan kaca pos tersebut sehingga Terdakwa ikut merusak lampu warna kuning bertuliskan Polisi dan menarik spanduk yang terbentang di pagar Pos Polisi hingga robek.

16. Bahwa kemudian Terdakwa dan Prada Pinem melanjutkan perjalanan menuju ke Mapolsek Martapura bersama rombongan diantaranya Koptu Eryadi, Terdakwa-III Titus, Pratu Aris Ardiyanto dan Pratu wawansyah bersama kurang lebih 40 (empat puluh) anggota Yon Armed lainnya.

17. Bahwa sampai di Mapolsek Martapura Terdakwa dan Prada Pinem masuk ke halaman kemudian Terdakwa merobek baleho yang bergambar Polisi serta merusak gading patung gajah yang berada di depan Mapolsek Martapura dengan menggunakan kaki hingga rusak.

18. Bahwa saat Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap gading patung gajah juga melihat Terdakwa-III Pratu Titus melakukan pengrusakan sepeda motor yang berada di garasi Mapolsek dengan cara menendang hingga roboh.

19. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Prada Pinem pergi meninggalkan Mapolsek Martapura menuju Polres Oku Timur namun sampai di depan kantor Irigasi kota baru Terdakwa bersama anggota yang lainnya di perintahkan oleh Danyon untuk kembali ke markas Yon Armed.

20. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena Terdakwa terpengaruh oleh kawan-kawan yang melakukan pengrusakan atas meninggalnya Pratu Heru Oktavianus oleh Brigadir Bintara Wijaya.

21. Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui kantor Polres Oku dan kantor Polsek Martapura tersebut berguna untuk melayani kebutuhan masyarakat umum di daerah Oku sehingga apabila dirusak oleh Terdakwa dan para Terdakwa lainnya serta anggota Yon Armed lainnya kegiatan kantor Polres Oku dan Mapolsek Martapura akan terganggu karena kebutuhan masyarakat tidak terlayani.

22. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan para Terdakwa serta anggota Yon Armed lainnya gedung Mapolres Oku kaca-kaca kantor pecah beberapa sepeda motor dan mobil juga rusak dan terbakar serta di kantor Polsek Martapura kaca-kaca jendela pecah, patung gajah gadingnya retak, baleho robek juga 5 (lima) unit sepeda motor serta garasi terbakar

23. Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

1. Surat – surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto Kayu balok.
 - b. 1 (satu) lembar foto batu.
 - c. 1 (satu) lembar foto kaca.
 - d. 1 (satu) lembar foto Mapolres Kab OKU.
 - e. 1 (satu) lembar foto Mapolsek Martapura.
 - f. 1 (satu) lembar foto senjata tajam jenis Badik.
2. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis Badik.
 - b. 1 (satu) buah kayu balok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto Kayu balok telah di perlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa maupun Para Saksi dan telah dibenarkan oleh para Saksi serta diakui oleh Terdakwa Sarbani Abdullah sebagai bukti alat yang digunakan untuk merusak kaca kantor Mapolres Oku, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto batu telah di perlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa maupun Para Saksi dan telah dibenarkan oleh para Saksi serta diakui oleh para Terdakwa sebagai bukti alat yang digunakan untuk melempar kaca kantor Mapolsek Martapura, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto kaca telah di perlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa maupun Para Saksi dan telah dibenarkan oleh para Saksi serta diakui oleh para Terdakwa sebagai bukti barang yang telah di pecahkan dan di rusak oleh para Terdakwa, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto Maporles Oku telah di perlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa maupun Para Saksi dan telah dibenarkan oleh para Saksi serta diakui oleh para Terdakwa sebagai bukti kantor yang telah di rusak oleh para Terdakwa, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto Mapolsek Martapura telah di perlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa maupun Para Saksi dan telah dibenarkan oleh para Saksi serta diakui oleh para Terdakwa sebagai bukti kantor yang telah di rusak oleh para Terdakwa, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto senjata tajam jenis Badik telah di perlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa maupun Para Saksi dan telah dibenarkan oleh para Saksi serta diakui oleh Terdakwa Sarbani Abdullah sebagai bukti barang miliknya yang telah digunakan untuk merusak motor Honda revo, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis Badik telah di perlihatkan dan diterangkan kepada para Terdakwa maupun Para Saksi dan telah dibenarkan oleh para Saksi serta diakui oleh Terdakwa Sarbani Abdullah sebagai bukti barang miliknya yang di gunakan untuk merusak sepeda motor Honda Revo, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu balok telah di perlihatkan dan diserahkan kepada para Terdakwa maupun Para Saksi dan telah dibenarkan oleh para Saksi serta diakui oleh Terdakwa Sarbani Abdullah sebagai alat yang di gunakan untuk merusak kaca mobil, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I Praka Yoyok Andriyanto masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan militer Secata di Dodik Rindam/Brawijaya setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada, kemudian masuk kejuruan di Pusdik Armed Cimahi, setelah selesai langsung berdinasi di Yon Armed 15/76 Tarik Martapura, sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar Terdakwa-II Praka Sarbani Abdullah masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan militer Secata di Rindam IV/Diponegoro, dilantik dengan pangkat Prada, kemudian masuk kejuruan di Pusdik Armed selama 3 (tiga) bulan setelah selesai langsung berdinasi di Yon Armed 15/76 Tarik Martapura sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Praka.
3. Bahwa benar Terdakwa-III Pratu Titus Purwanto masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan militer Secata PK di Rindam Iskandar Muda, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian masuk kejuruan di Pusdik Armed di Cimahi Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan setelah selesai langsung berdinasi di Yon Armed 15/76 Tarik Martapura sampai dengan sekarang masih dinasi aktif dengan pangkat Pratu.
4. Bahwa benar Terdakwa-IV Pratu Anggit Yusuf Saputra masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan militer Secata PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Cimahi kemudian ditempatkan di Yonarmed 15/76 Tarik sampai sekarang masih dinasi aktif dengan pangkat Pratu.
5. Bahwa benar Terdakwa-V Prada Dian Catur Wijaya masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan militer Secata PK di Rindam VI/Mulawarman, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Cimahi kemudian ditempatkan di Yonarmed 15/76 Tarik sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Prada.
6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa-I sepulang dari kantor pergi ke rumah mertua untuk membantu mertua berjualan bensin eceran, lalu tidak berapa lama datang Terdakwa-IV membeli bensin untuk sepeda motornya, dan memberitahukan kepada Terdakwa-I “Bang kalau mau, nanti malam datang ke rumah Praka Heri Waluyo untuk membicarakan meninggalnya Pratu Oktavianus”.
7. Bahwa benar selesai shalat Magrib sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa-I datang ke rumah Pratu Heri Waluyo sendirian menggunakan sepeda motor dan bertemu dengan Praka Adi Subandrio memberitahukan kawan-kawan sudah berkumpul di rumah Praka Heri Waluyo selanjutnya Terdakwa-I menuju rumah Praka Heri Waluyo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa benar sesampainya Terdakwa-I di rumah Praka Heri Waiyo di rumah Praka anggota Yon Armed kurang lebih 40 orang antara lain Serma H.M. Fatoni sebagai yang tertua serta Serka Iwan Abdullah, Serka Junaedi (Alm), Kopda Eryadi, Praka Damianus dan anggota lainnya termasuk Terdakwa-II berada disitu.

9. Bahwa benar di dalam pertemuan tersebut Terdakwa-I dan Terdakwa-II berada di dalam rumah dan rapat dipimpin oleh Serma H.M. Fatoni membahas tentang "Besok akan mengadakan aksi damai di Polres Oku atas terbakarnya Pratu Heru Oktavianus oleh Brigadir Bintara Wijaya ke Polres Oku dan hasilnya di sepakati 5 tuntutan yang ditulis oleh Serka Iwan Abdullah dan di ketik oleh Pratu M. Nur kemudian hasil ketikan dibagi-bagikan kepada seluruh anggota yang hadir termasuk Terdakwa-I dan Terdakwa-II.

10. Bahwa benar isi 5 tuntutan yang di sepakati tersebut antara lain :
a. Agar Briptu Bintara Wijaya di Pecat.
b. Pelaksanaan Sidang dilaksanakan di PN Baturaja agar bisa dihadiri oleh anggota dan melihat pelaksanaan sidang.
c. Pelaksanaan hukumannya dilaksanakan di Lapas Baturaja (agar para anggota Yonarmed) mengetahui apakah hukuman tersebut benar-benar dilakukan/dilaksanakan atau tidak).
d. Agar penjatuhan hukuman tersebut disesuaikan dengan hukum dan aturan-aturan yang berlaku.
e. Untuk upacara pemecatan agar ada anggota Yonarmed yang hadir menyaksikan upacara tersebut.

11. Bahwa benar selain 5 (lima) tuntutan juga disepakati menggunakan pakaian PDL loreng topi pet warna hitam karena hari Kamis seluruh anggota Yon Armed seharusnya memakai pakaian olah raga aerobik dan berkumpul di halaman lapangan Batrai B pukul 06.30 wib.

12. Bahwa benar Terdakwa-IV yang hadir terlambat pada rapat tersebut diberitahu oleh Koptu Eryadi seluruh anggota besok pergi pukul 06.30 wib kumpul di lapangan Baterai B mengenakan PDL loreng dan topi pet warna hitam.

13. Bahwa benar pada tanggal 7 Maret 2013 Terdakwa-II diberitahu oleh Pratu Sudirman agar seluruh anggota berkumpul di lapangan Baterai B dengan menggunakan PDL loreng.

14. Bahwa benar pada tanggal 7 Maret 2013 Terdakwa-V saat berada di kediaman Danyon telah diberitahu oleh pengemudi Danyon agar semua anggota kumpul di lapangan Baterai B dengan menggunakan PDL loreng dan topi pet warna hitam.

15. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 06.30 wib para Terdakwa dengan berpakaian PDL loreng dan topi hitam serta dilengkapi sangkur langsung berangkat menuju ke lapangan Batrai B dengan mengendarai sepeda motor masing-masing sesampainya di lapangan Batrai B sudah ada Anggota Yon Armed kurang lebih berjumlah 100 (seratus) orang.

16. Bahwa benar setelah seluruh anggota Yon Armed di lapangan Batrai B Serma H.M. Fatoni melakukan pengecekan jumlah anggota yang hadir dan memberikan pengerahan dengan mengatakan kita akan melaksanakan aksi damai di Polres Oku untuk menanyakan sampai dimana proses hukum terbakarnya Pratu Heru Oktavianus.

17. Bahwa benar selanjutnya Serma H.M. Fatoni pergi menghadap Danyon Armed (Mayor Arm Ifien Anindra) di kediamannya, beberapa menit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian seluruh anggota yang berada di lapangan Batrai B termasuk para putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa mengikuti Serma H.M. Fatoni ke kediaman Danyon.

18. Bahwa benar sebelum Anggota Yon Armed sampai di kediaman Danyon oleh Serma H.M. Fatoni anggota diarahkan untuk menuju ke lapangan Serba Guna selanjutnya seluruh anggota termasuk para Terdakwa menuju ke lapangan Serbaguna.

19. Bahwa benar sekira pukul 07.00 wib Danyon Armed dengan menggunakan pakaian olah raga mengambil apel lalu menanyakan “Apa maksud kalian berpakaian PDL loreng” di jawab Serma H.M. Fatoni “Kami akan melaksanakan aksi damai di Polres Oku untuk menanyakan proses hukum atas penembakan Pratu Heru Oktavianus yang dilakukan oleh Brigadir Bintara Wijaya anggota Polres Oku”.

20. Bahwa benar atas jawaban Serma H.M. Fatoni Danyon mengatakan “Boleh tetapi terpimpin dan yang penting jangan membuat keributan di Polres oku, dan semua anggota harus naik truk NPS dan tunggu saya akan berganti pakaian”.

21. Bahwa benar ternyata para Terdakwa bersama anggota Yonarmed lainnya menuju lapangan apel Batrai B untuk mengambil sepeda motor masing-masing yang di parkir di lapangan apel Batrai B untuk dipakai menuju kantor Polres Oku.

22. Bahwa benar sekira pukul 07.00 wib Terdakwa-I berboncengan bersama Praka Nur Hidayat, Terdakwa-II, Terdakwa-III berboncengan bersama Pratu Aris, Terdakwa-IV berboncengan bersama Praka Asep Nugroho, Terdakwa-V berboncengan bersama Prada Pinem dan Anggota Yon Armed lainnya berangkat ke Polres Oku mengendarai sepeda motor masing-masing secara konvoi lebih kurang 100 (seratus) unit sepeda motor,

23. Bahwa benar di tengah perjalanan tepatnya di simpang Suska para Terdakwa melihat anggota Yon Armed lainnya berpapasan dengan seorang anggota Polri berpakaian dinas mengendarai sepeda motor lalu dihentikan oleh anggota Yon Armed, dan setelah berhenti anggota Polisi tersebut dipukul oleh Pratu Temon pada bagian muka hingga tersungkur ke parit.

24. Bahwa benar setelah anggota Polisi tersebut jatuh tersungkur selanjutnya anggota Polisi tersebut dipukul, ditendang, diinjak oleh anggota Yon Armed yang lainnya lalu di tusuk oleh Saksi Praka Damianus pada bagian paha sebelah kanan sebanyak satu kali dengan menggunakan sangkur jenis FNC yang merupakan inventaris kesatuan kemudian para Terdakwa dan rombongan anggota Yon Armed melanjutkan perjalanan menuju Polres OKU.

25. Bahwa benar sekira pukul 08.00 wib para Terdakwa dan anggota Yon Armed lainya sampai di Mapolres Oku kemudian Terdakwa-I masuk kedalam halaman Mapolres Oku dan melihat anggota yang lainnya melakukan pengrusakan terhadap kaca jendela penjagaan lalu Terdakwa-I ikut melempar ke arah kaca bagian samping sebelah kanan Mapolres hingga pecah menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali perbuatan Terdakwa-I ini sempat terlihat oleh Saksi Praka Damianus Ngonga Daga.

26. Bahwa benar Terdakwa-II sampai di Mapolres Oku masuk ke halaman Mapolres Oku lalu mengambil batu di dekat pot bunga langsung melemparkan batu tersebut kearah kaca ruang penjagaan/TMC Mapolres Oku hingga pecah kemudian merusak kaca bagian samping mobil Carry yang di parkir di halaman Mapolres Oku dengan menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali hingga kaca mobil tersebut pecah, selanjutnya Terdakwa-II merobek jok sepeda motor yang berada di halaman Mapolres

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oku menggunakan pisau badih milik sendiri, perbuatan Terdakwa-II ini putusan.mahkamahagung.go.id Pratu Albertus Sattu.

27. Bahwa benar Terdakwa-III ketika sampai di Mapolres Oku melihat seorang anggota Polisi yang memakai jaket sedang berdiri di depan gedung Mapolres maka Terdakwa-III berteriak "Jangan berhianat" setelah itu anggota yon Armed langsung melakukan pelemparan ke arah kaca dengan menggunakan batu diikuti oleh Terdakwa-III yang melempar batu sebanyak 2 (dua) kali ke arah kaca jendela gedung utama sebelah kanan pintu masuk, perbuatan Terdakwa-III ini sempat dilihat oleh Saksi Pratu Albertus Sattu.

28. Bahwa benar Terdakwa-IV sampai di Mapolres Oku melihat anggota Yon Armed sudah melakukan pengrusakan lalu ikut melakukan pengerusakan dengan cara menendang kaca pada bagian depan sebelah kanan Mapolres Oku dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga kaca tersebut pecah, kemudian Terdakwa-IV masuk ke dalam ruangan Mapolres Oku dan bertemu anggota Polisi yang bersembunyi, selanjutnya Terdakwa-IV menarik baju anggota Polisi tersebut dan menendangnya pada bagian badan sebanyak 1 (satu) kali.

29. Bahwa benar Terdakwa-V sampai di Mapolres Oku kemudian mengambil batu di halaman Mapolres Oku dan melemparkan ke arah kaca jendela ruangan TMC/Trafik Manajemen Center hingga pecah.

30. Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa melihat Danyon dan Serma H.M. Fatoni datang lalu masuk ke halaman Polres Oku dan berteriak kepada anggota Yon Armed dengan mengatakan "Kumpul-kumpul, berhenti" sehingga semua anggota Yon Armed berhenti melakukan pelemparan kemudian Danyon mengumpulkan semua anggota Yon Armed di halaman Mapolres Oku dengan maksud akan memberikan pengarahan.

31. Bahwa benar saat Danyon akan memberikan pengarahan kepada anggota Yon Armed tiba-tiba Sertu Irawan berteriak "Itu musuh tentara" kepada Dansubdenpom berada di samping Danyon sambil mengacungkan parang ke arah Dansubdenpom lalu mengejarnya yang diikuti oleh anggota Yon Armed lainnya sehingga Dansubdenpom melarikan diri masuk ke dalam Mapolres Oku lalu dipukuli oleh Sertu Irawan, Kopda Hilmi Cahlayo serta anggota Yon Armed lainnya setelah itu anggota lainnya bubar dan melakukan pengrusakan lagi.

32. Bahwa benar setelah melakukan pengrusakan terhadap kaca jendela penjagaan Mapolres kemudian Terdakwa-I dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Pratu Yudi Wibowo keluar Mapolres Oku melewati Pospol depan Ramayana, Pospol Pasar Lama/atas dan Pospol Umbara langsung menuju simpang empat Sukajadi yang merupakan tempat terjadinya penembakan Pratu Heru Oktavianus oleh Brigadir Bintara Wijaya dan di Pospol tersebut sudah berantakan kemudian Terdakwa-I langsung menuju ke markas Yon Armed.

33. Bahwa benar setelah melakukan pengrusakan di Mapolres Oku Terdakwa-II bersama anggota yang lainnya menuju ke Polsek Martapura namun sampai di Polsek Martapura sudah dalam keadaan sepi dan kaca-kaca kantor sudah pecah sehingga Terdakwa-II dan rombongan lainnya tidak berhenti di Polsek tetapi melanjutkan perjalanan menuju arah Polres Oku Timur.

34. Bahwa benar setelah melakukan pengrusakan di Mapolres Oku kemudian Terdakwa-III berboncengan bersama Pratu Aris, dan Terdakwa-IV berboncengan bersama Praka Asep Nugroho, serta Terdakwa-V berboncengan bersama Prada Pinem dan Anggota Yon Armed lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Bahwa benar sampai di Polsek Martapura Terdakwa-III melempar kaca depan kantor Mapolsek dengan batu sebanyak 3 (tiga) kali kemudian menendang sepeda motor yang berada di halaman Mapolsek hingga roboh, sedangkan Terdakwa-IV membanting Receiver Digital Parabola di atas meja hingga rusak dan Terdakwa-V menendang patung gajah yang berada di halaman Mapolsek hingga retak serta merobek baliho gambar polisi semua perbuatan para Terdakwa ini terlihat oleh Saksi Praka Albertus Sattu.

36. Bahwa benar setelah melakukan pengrusakan di Mapolsek Martapura Terdakwa-III berboncengan bersama Pratu Aris, dan Terdakwa-IV berboncengan bersama Praka Asep Nugroho, serta Terdakwa-V berboncengan bersama Prada Pinem dan Anggota Yon Armed lainnya langsung melanjutkan perjalanan menuju Mapolres Oku Timur.

37. Bahwa benar sampai di depan kantor Irigasi kota baru Terdakwa-III, dan Terdakwa-IV, serta Terdakwa-V bersama anggota Yon Armed lainnya di hadang oleh Danyon dan diperintahkan oleh Danyon untuk kembali ke markas Yon Armed.

38. Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa dan anggota Yon Armed lainnya kembali ke markas Yon Armed menuju Aula guna menunggu pengarahannya dari Panglima.

39. Bahwa benar yang menjadi penyebab para Terdakwa dan anggota Yon Armed lainnya melakukan pengrusakan terhadap kaca-kaca jendela, merusak sepeda motor marusak kaca mobil yang berada di Mapolres oku dan merusak kaca-kaca jendela, merusak sepeda motor dan merusak patung gajah serta merobek baliho di kantor Mapolsek Martapura karena para Terdakwa emosi dan merasa jiwa korsa terhadap Pratu Heru Oktavianus yang di tembak oleh Brigadir Bintara Wijaya anggota Polres Oku yang proses hukumnya belum jelas dan tidak transparan.

40. Bahwa benar para Terdakwa mengerti dan mengetahui kantor Polres Oku dan kantor Polsek Martapura tersebut berguna untuk melayani kebutuhan masyarakat umum di daerah Oku dan Oku Timur sehingga apabila dirusak oleh para Terdakwa serta anggota Yon Armed lainnya kegiatan kantor Polres Oku dan Polsek Martapura akan terganggu karena kebutuhan masyarakat tidak terlayani dengan baik.

41. Bahwa benar akibat dari perbuatan para Terdakwa serta anggota Yon Armed lainnya Mapolres Oku maupun Mapolsek Martapura mengalami kerugian berupa gedung Mapolres kaca-kaca jendela kantor pecah beberapa sepeda motor dan mobil rusak dan di kantor Polsek Martapura kaca-kaca jendela pecah, Receiver Digital Parabola, gading patung gajah retak, baliho robek juga sepeda motor rusak.

42. Bahwa benar para Terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana diuraikan dalam tuntutan namun demikian amar pidananya, Majelis Hakim akan mengutarakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap Pledooi yang disampaikan Penasihat Hukum Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pendapat Pensihat Hukum dalam pledoonya yang menyatakan para Terdakwa tidak patut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sendiri dalam perkara ini karena diduga ada keterlibatan orang lain/pihak lain yang turut melakukan tindak pidana pada saat kejadian, menurut Majelis pendapat tersebut adalah tidak tepat karena sesuai aturan yang berlaku Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara terikat pada dakwaan Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan untuk diperiksa perkaranya ini di Persidangan, karena dakwaan Oditur Militer merupakan landasan Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan demikian oleh karena dalam perkara ini Oditur Militer telah mengajukan para Terdakwa termasuk barang bukti maupun para Saksi untuk di periksa di persidangan sesuai dengan dakwaannya maka Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini di Persidangan dan bukan perkara orang lain/pihak lain yang tidak termasuk dalam dakwaan Oditur Militer, sedangkan mengenai keterlibatan ataupun peranan para Terdakwa masing-masing dalam perkara ini tentunya akan dinilai oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya sesuai dengan fakta yang terungkap di Persidangan.

2. Bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan para Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan/tindak pidana pelemparan kaca oleh karena tidak ada Saksi yang melihat perbuatan para Terdakwa pada saat kejadian, menurut Majelis pendapat tersebut adalah tidak benar karena tidak bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para Saksi maupun barang bukti di persidangan diperoleh fakta yang terungkap yaitu telah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh para Tedakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer dan untuk hal ini akan di uraikan lebih lanjut secara terinci pada bagian pertimbangan mengenai pembuktian unsur tindak pidana dalam putusan ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas oleh karena pendapat Penasihat Hukum dalam Pledooinya dinilai Majelis tidak berdasar maka dengan demikian Pledooi Penasihat Hukum tersebut patut untuk ditolak.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada kesimpulannya Penasihat Hukum memohon untuk para Terdakwa ini dijatuhi pidana yang seringan-ringannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Penasihat Hukum tersebut sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Reflik Oditur Militer yang di sampaikan dipersidangan Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa oleh karena materi Reflik Oditur Militer pada pokoknya menyatakan tetap pada materi tuntutan nya semula sebagaimana yang dibacakan pada tanggal 15 Mei 2013 di persidangan, maka Majelis tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik Penasihat Hukum yang di sampaikan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa oleh karena Penasihat Hukum dalam materi Dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada materi pledoonya/pembelaannya semula sebagaimana yang di bacakan pada tanggal 21 Mei 2013 di persidangan, maka Majelis tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta di persidangan yaitu alternatif pertama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang diadukan oleh Oditor Militer dalam putusan.mahkamahagung.go.id pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua : Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama.
- Unsur ketiga : Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud barang siapa yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan Hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I Praka Yoyok Andriyanto masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan militer Secata di Dodik Rindam/Brawijaya setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada, kemudian masuk kejuruan di Pusdik Armed Cimahi, setelah selesai langsung berdinasi di Yon Armed 15/76 Tarik Martapura, sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar Terdakwa-II Praka Sarbani Abdullah masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan militer Secata di Rindam IV/Diponegoro, dilantik dengan pangkat Prada, kemudian masuk kejuruan di Pusdik Armed selama 3 (tiga) bulan setelah selesai langsung berdinasi di Yon Armed 15/76 Tarik Martapura sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Praka.
3. Bahwa benar Terdakwa-III Pratu Titus Purwanto masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Iskandar Muda, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian masuk kejuruan di Pusdik Armed di Cimahi Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan setelah selesai langsung berdinasi di Yon Armed 15/76 Tarik Martapura sampai dengan sekarang masih dinasi aktif dengan pangkat Pratu.
4. Bahwa benar Terdakwa-IV Pratu Anggit Yusuf Saputra masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan militer Secata PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Cimahi kemudian ditempatkan di Yonarmed 15/76 Tarik sampai sekarang masih dinasi aktif dengan pangkat Pratu.
5. Bahwa benar Terdakwa-V Prada Dian Catur Wijaya masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan militer Secata PK di Rindam VI/Mulawarman, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Cimahi kemudian ditempatkan di Yonarmed 15/76 Tarik sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Prada.
6. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI-AD, para Terdakwa juga adalah sebagai Warga Negara RI yang tunduk pada peraturan perundang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

undangan hukum Negara RI dan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu *Barang siapa* telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama.

Yang dimaksud dengan *terang-terangan* adalah bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa itu harus dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat dilihat/terlihat oleh umum, tetapi tidak harus dilakukan di muka umum.

Yang dimaksud dengan *tenaga bersama* adalah tersimpul adanya kesengajaan, berarti bahwa di antara para Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan, saling pengertian ini timbul baik sebelum kejadian atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan.

Tindakan terlarang di sini ialah secara terbuka dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Yang dimaksud dengan secara terbuka di sini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan, pokoknya dapat dilihat oleh umum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa-I berboncengan bersama Praka Nur Hidayat, Terdakwa-II, Terdakwa-III berboncengan bersama Pratu Aris, Terdakwa-IV berboncengan bersama Praka Asep Nugroho, Terdakwa-V berboncengan bersama Prada Pinem dan Anggota Yon Armed lainnya berangkat ke Polres Oku mengendarai sepeda motor masing-masing secara konvoi lebih kurang 100 (seratus) unit sepeda motor,
2. Bahwa benar sekira pukul 08.00 wib para Terdakwa dan anggota Yon Armed lainnya sampai di Mapolres Oku kemudian Terdakwa-I masuk kedalam halaman Mapolres Oku dan melihat anggota yang lainnya melakukan pengrusakan terhadap kaca jendela penjagaan lalu Terdakwa-I ikut melempar ke arah kaca bagian samping sebelah kanan Mapolres hingga pecah menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali, perbuatan Terdakwa-I ini sempat terlihat oleh Saksi-1 Praka Damianus Ngonga Daga.
3. Bahwa benar Terdakwa-II sampai di Mapolres Oku masuk ke halaman Mapolres Oku lalu mengambil batu di dekat pot bunga langsung melemparkan batu tersebut kearah kaca ruang penjagaan/TMC Mapolres Oku hingga pecah kemudian merusak kaca bagian samping mobil Carry yang di parkir di halaman Mapolres Oku dengan menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali hingga kaca mobil tersebut pecah, selanjutnya Terdakwa-II merobek jok sepeda motor yang berada di halaman Mapolres Oku menggunakan pisau badik milik sendiri, perbuatan Terdakwa-II ini terlihat oleh Saksi-2 Pratu Albertus Sattu.
4. Bahwa benar Terdakwa-III ketika sampai di Mapolres Oku melihat seorang anggota Polisi yang memakai jaket sedang berdiri di depan gedung Mapolres maka Terdakwa-III berteriak "jangan berkhianat" setelah itu anggota yon Armed langsung melakukan pelemparan ke arah kaca dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menggunakan batu diikuti oleh Terdakwa-III yang melempar batu sebanyak
putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatan Terdakwa-III ini sempat dilihat oleh Saksi-2 Pratu Albertus Sattu.

5. Bahwa benar Terdakwa-IV sampai di Mapolres Oku melihat anggota Yon Armed sudah melakukan pengrusakan lalu ikut melakukan pengerusakan dengan cara menendang kaca pada bagian depan sebelah kanan Mapolres Oku dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga kaca tersebut pecah, kemudian Terdakwa-IV masuk ke dalam ruangan Mapolres Oku dan bertemu anggota Polisi yang bersembunyi, selanjutnya Terdakwa-IV menarik baju anggota Polisi tersebut dan menendangnya pada bagian badan sebanyak 1 (satu) kali.

6. Bahwa benar Terdakwa-V sampai di Mapolres Oku kemudian mengambil batu di halaman Mapolres Oku dan melemparkan ke arah kaca jendela ruangan TMC/Trafik Manajemen Center hingga pecah.

7. Bahwa benar saat Danyon akan memberikan pengarahan kepada anggota Yon Armed tiba-tiba Sertu Irawan berteriak "Itu musuh tentara" kepada Dansubdenpom berada di samping Danyon sambil mengacungkan parang ke arah Dansubdenpom lalu mengejanya yang diikuti oleh anggota Yon Armed lainnya sehingga Dansubdenpom melarikan diri masuk ke dalam Mapolres Oku lalu dipukuli oleh Sertu Irawan, Kopda Hilmi Cahlayo serta anggota Yon Armed lainnya setelah itu anggota bubar dan melakukan pengrusakan lagi.

8. Bahwa benar setelah melakukan pengrusakan di Mapolres Oku kemudian Terdakwa-III berboncengan bersama Pratu Aris, dan Terdakwa-IV berboncengan bersama Praka Asep Nugroho, serta Terdakwa-V berboncengan bersama Prada Pinem dan Anggota Yon Armed lainnya berangkat dari Polres Oku mengendarai sepeda motor masing-masing menuju ke Mapolsek Martapura.

9. Bahwa benar sampai di Polsek Martapura Terdakwa-III melempar kaca depan kantor Mapolsek dengan batu sebanyak 3 (tiga) kali kemudian menendang sepeda motor yang berada di halaman Mapolsek hingga roboh, sedangkan Terdakwa-IV membanting Receiver Digital Parabola di atas meja hingga rusak dan Terdakwa-V menendang patung gajah yang berada di halaman Mapolsek hingga retak serta merobek baliho gambar polisi semua perbuatan para Terdakwa ini terlihat oleh Saksi-2 Praka Albertus Sattu.

10. Bahwa benar diawali dengan sebab adanya penembakan Pratu Heru Oktavianus oleh anggota Polres Oku hingga meninggal dunia yang ternyata proses penyelesaian perkaranya pelaku penembakan tidak segera diselesaikan oleh pihak Polres Oku mengakibatkan para Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2013 melakukan tindakan pengrusakan yang konsep awalnya para Terdakwa bersama kurang lebih 150 (sertaus lima puluh) orang anggota Yon Armed untuk melakukan aksi damai di Polres Oku dan mempertanyakan sampai sejauh mana penanganan perkara pelaku penembakan yaitu Brigadir Bintara Wijaya.

11. Bahwa benar pada tanggal 7 Maret 2013 tersebut dalam pelaksanaan aksi damai tersebut ternyata yang terjadi bukan bersifat damai melainkan melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan terhadap barang dan fasilitas yang berada di Polres oku, Polsek Martapura dan Pos-Pos Polisi.

12. Bahwa benar perbuatan yang mengakibatkan kerusakan barang dan fasilitas yang berada di Polres Oku, Polsek Martapura dan Pos-Pos Polisi itu diantaranya dilakukan oleh para Terdakwa berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa-I Praka Yoyok Andriyanto ikut melempar ke arah kaca bagian samping dengan tangan Mapolres hingga pecah menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali
- Terdakwa-II Praka Sarbani Abdullah melemparkan batu ke arah kaca ruang penjagaan/TMC Mapolres Oku hingga pecah kemudian merusak kaca mobil Cary yang di parkir di halaman Mapolres Oku ke arah kaca bagian samping dengan menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali hingga kaca mobil tersebut pecah, selanjutnya Terdakwa Sarbani Abdullah merobek jok sepeda motor honda Revo yang berada di halaman Mapolres Oku menggunakan pisau badik.
- Terdakwa-III Pratu Titus Purwanto melempar kaca jendela kantor Mapolres Oku sebanyak 2 (dua) kali.
- Terdakwa-IV Pratu Anggit Yusuf Saputra menendang kaca pada bagian depan sebelah kanan Mapolres Oku dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga kaca tersebut pecah dan membanting Receiver Digital Parabola di atas meja hingga rusak di Mapolsek Martapura.
- Terdakwa-V Prada Dian Catur Wijaya melempar kaca jendela ruangan TMC/Trafik Manajemen Center hingga pecah dan memukul kaca mobil dan mematahkan gading patung gajah di Mapolsek Martapura.

13. Bahwa benar para Terdakwa mengerti dan mengetahui kantor Polres Oku dan kantor Polsek Martapura tersebut berguna untuk melayani kebutuhan masyarakat umum di daerah Oku dan Oku Timur sehingga apabila dirusak oleh para Terdakwa serta anggota Yon Armed lainnya kegiatan kantor Polres Oku dan Polsek Martapura akan terganggu karena kebutuhan masyarakat tidak terlayani dengan baik.

14. Bahwa benar perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan perwujudan dari adanya rasa kebersamaan untuk mewujudkan rasa solidaritas maupun setia kawan membela harga diri, namun dalam pelaksanaannya menjadi berubah dari konsep awal para Terdakwa akan melakukan aksi damai menjadi melakukan perbuatan dengan cara menendang, memukul, merobek, melempar pada tempat-tempat yang dapat dilihat maupun didatangi oleh masyarakat pada umumnya yang berkaitan dengan fasilitas untuk kepolisian di daerah Oku.

15. Bahwa benar rangkaian perbuatan para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah dilakukan dengan kesadaran dan keinsyafannya, termasuk akibat yang ditimbulkannya telah dikehendaki pula oleh para Terdakwa sebagai bentuk melampiaskan rasa sakit hati para Terdakwa karena sebelumnya anggota Polres Oku bernama Brigadir Bintara Wijaya telah menembak Pratu Heru Oktavianus hingga meninggal dunia.

16. Bahwa benar perbuatan para Terdakwa memecahkan kaca Mapolres OKU dan Mapolsek Martapura adalah dilakukan setelah para Terdakwa melihat anggota Yonarmed lainnya melempari kaca kantor Polres OKU dan Polsek Martapura hingga pecah, sehingga dari keadaan ini tersimpul adanya tenaga bersama untuk memecahkan kaca kantor Polres OKU dan Mapolsek Martapura yang berada dipinggir jalan raya kota Baturaja Oki Timur dan banyak warga yang tinggal di sekitar tempat tersebut, sehingga warga dapat dengan leluasa melihat perbuatan para Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua *Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama* telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Yang dimaksud dengan *menggunakan kekerasan* adalah menggunakan tenaga atau kekuatan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita. Mengenai cara dapat dilakukan dengan berbagai macam antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lain : memukul, menendang, menempeng, menginjak, mendorong, dan bisa juga dilakukan terhadap barang dengan cara merusaknya, akan tetapi unsur ini bersifat alternatif apabila salah satunya sudah memenuhi pembuktian maka sudah cukup.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa-I berboncengan bersama Praka Nur Hidayat, Terdakwa-II, Terdakwa-III berboncengan bersama Pratu Aris, Terdakwa-IV berboncengan bersama Praka Asep Nugroho, Terdakwa-V berboncengan bersama Prada Pinem dan Anggota Yon Armed lainnya berangkat ke Polres Oku mengendarai sepeda motor masing-masing secara konvoi lebih kurang 100 (seratus) unit sepeda motor,
2. Bahwa benar sekira pukul 08.00 wib para Terdakwa dan anggota Yon Armed lainnya sampai di Mapolres Oku kemudian Terdakwa-I masuk kedalam halaman Mapolres Oku dan melihat anggota yang lainnya melakukan pengrusakan terhadap kaca jendela penjagaan lalu Terdakwa-I ikut melempar ke arah kaca bagian samping sebelah kanan Mapolres hingga pecah menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali perbuatan Terdakwa-I ini sempat terlihat oleh Saksi-1 Praka Damianus Ngonga Daga.
3. Bahwa benar Terdakwa-II sampai di Mapolres Oku masuk ke halaman Mapolres Oku lalu mengambil batu di dekat pot bunga langsung melemparkan batu tersebut kearah kaca ruang penjagaan/TMC Mapolres Oku hingga pecah kemudian merusak kaca bagian samping mobil Carry yang di parkir di halaman Mapolres Oku dengan menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali hingga kaca mobil tersebut pecah, selanjutnya Terdakwa-II merobek jok sepeda motor yang berada di halaman Mapolres Oku menggunakan pisau badik milik sendiri, perbuatan Terdakwa-II ini terlihat oleh Saksi-2 Pratu Albertus Sattu.
4. Bahwa benar Terdakwa-III ketika sampai di Mapolres Oku melihat seorang anggota Polisi yang memakai jaket sedang berdiri di depan gedung Mapolres maka Terdakwa-III berteriak “jangan berhianat” setelah itu anggota yon Armed langsung melakukan pelemparan ke arah kaca dengan menggunakan batu diikuti oleh Terdakwa-III yang melempar batu sebanyak 2 (dua) kali ke arah kaca jendela gedung utama sebelah kanan pintu masuk, perbuatan Terdakwa-III ini sempat dilihat oleh Saksi-2 Pratu Albertus Sattu.
5. Bahwa benar Terdakwa-IV sampai di Mapolres Oku melihat anggota Yon Armed sudah melakukan pengrusakan lalu ikut melakukan pengerusakan dengan cara menendang kaca pada bagian depan sebelah kanan Mapolres Oku dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga kaca tersebut pecah, kemudian Terdakwa-IV masuk ke dalam ruangan Mapolres Oku dan bertemu anggota Polisi yang bersembunyi, selanjutnya Terdakwa-IV menarik baju anggota Polisi tersebut dan menendangnya pada bagian badan sebanyak 1 (satu) kali.
6. Bahwa benar Terdakwa-V sampai di Mapolres Oku kemudian mengambil batu di halaman Mapolres Oku dan melemparkan ke arah kaca jendela ruangan TMC/Trafik Manajemen Center hingga pecah.
7. Bahwa benar saat Danyon akan memberikan pengarahan kepada anggota Yon Armed tiba-tiba Sertu Irawan berteriak “Itu musuh tentara”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Dansubdenpom berada di samping Danyon sambil mengacungkan panang ke arah Dansubdenpom lalu mengejanya yang diikuti oleh anggota Yon Armed lainnya sehingga Dansubdenpom melarikan diri masuk ke dalam Mapolres Oku lalu dipukuli oleh Sertu Irawan, Kopda Hilmi Cahlayo serta anggota Yon Armed lainnya setelah itu anggota bubar dan melakukan pengrusakan lagi.

8. Bahwa benar setelah melakukan pengrusakan di Mapolres Oku kemudian Terdakwa-III berboncengan bersama Pratu Aris, dan Terdakwa-IV berboncengan bersama Praka Asep Nugroho, serta Terdakwa-V berboncengan bersama Prada Pinem dan Anggota Yon Armed lainnya berangkat dari Polres Oku mengendarai sepeda motor masing-masing menuju ke Mapolsek Martapura.

9. Bahwa benar sampai di Polsek Martapura Terdakwa-III melempar kaca depan kantor Mapolsek dengan batu sebanyak 3 (tiga) kali kemudian menendang sepeda motor yang berada di halaman Mapolsek hingga roboh, sedangkan Terdakwa-IV membanting Receiver Digital Parabola di atas meja hingga rusak dan Terdakwa-V menendang patung gajah yang berada di halaman Mapolsek hingga retak serta merobek baliho gambar polisi semua perbuatan para Terdakwa ini terlihat oleh Saksi-2 Praka Albertus Sattu.

10. Bahwa benar setelah melakukan pengrusakan terhadap kaca jendela penjaan Mapolres kemudian Terdakwa-I dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Pratu Yudi Wibowo keluar Mapolres Oku melewati Pospol depan Ramayana, Pospol Pasar Lama/atas dan Pospol Umbara langsung menuju simpang empat Sukajadi yang merupakan tempat terjadinya penembakan Pratu Heru Oktavianus oleh Brigadir Bintara Wijaya dan di Pospol tersebut sudah hangus terbakar kemudian Terdakwa-I dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Pratu Yudi Wibowo langsung menuju ke markas Yon Armed.

11. Bahwa benar setelah melakukan pengrusakan di Mapolres Oku kemudian Terdakwa-III berboncengan bersama Pratu Aris, dan Terdakwa-IV berboncengan bersama Praka Asep Nugroho, serta Terdakwa-V berboncengan bersama Prada Pinem dan Anggota Yon Armed lainnya berangkat dari Polres Oku mengendarai sepeda motor masing-masing menuju ke Mapolsek Martapura.

12. Bahwa benar sampai di Polsek Martapura Terdakwa-III melempar kaca depan kantor Mapolsek dengan batu sebanyak 3 (tiga) kali kemudian menendang sepeda motor Honda Revo yang berada di halaman Mapolsek hingga roboh, sedangkan Terdakwa-IV membanting Receiver Digital Parabola di atas meja hingga rusak dan Terdakwa-V mematahkan gading patung gajah yang berada di halaman Mapolsek hingga retak dan merobek baliho gambar polisi ini sempat terlihat oleh Saksi-2 Praka Albertus Sattu.

13. Bahwa benar akibat dari perbuatan para Terdakwa kantor Mapolres Oku mengalami : kaca bagian samping sebelah kanan Mapolres pecah, kaca ruang penjaan/TMC Mapolres Oku pecah, kaca bagian samping mobil Cary dan 1 (satu) mobil lainnya pecah, jok sepeda motor honda Revo robek. kaca jendela kantor Mapolres Oku pecah. Sedangkan di kantor Mapolsek Martapura mengalami : kaca depan kantor Mapolsek pecah, sepeda motor Honda Revo rusak, Receiver Digital Parabola rusak, gading patung gajah retak dan baliho gambar polisi robek.

14. Bahwa benar barang-barang yang telah di rusak oleh para Terdakwa adalah merupakan fasilitas milik negara yang di pergunkan oleh Polres Oku maupun Polsek Martapura barang-barang tersebut sudah rusak dan tidak dapat di pergunkan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga putusan.mahkamahagung.go.id

Menggunakan kekerasan terhadap barang telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa pada diri para Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya untuk dapat melepaskan para Terdakwa dari tuntutan Oditur Miiter, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan karena ikut-ikutan terpancing dengan tindakan aksi kawan-kawannya yang melakukan pengrusakan terhadap kantor Polres Oku dan Polsek Martapura termasuk pengrusakan terhadap kendaraan yang parkir di dalamnya sebagai reaksi atas peristiwa penembakan anggota yon armed yang dilakukan oleh anggota Polres sehingga para Terdakwa melampiaskan kekesalannya dengan merusak fasilitas milik Polisi yang di temuinya hingga mengakibatkan kantor Polres Oku dan Polsek Martapura mengalami kerusakan materiil cukup parah, hal ini mencerminkan sikap perilaku para Terdakwa yang semauanya mudah bertindak kasar dan cenderung brutal dalam menghadapi masalah tanpa peduli dengan kepentingan orang lain maupun aturan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, oleh karenanya sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa telah merusak citra Institusi TNI AD khususnya kesatuan para Terdakwa di mata Masyarakat.
2. Akibat perbuatan para Terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil yang cukup besar terhadap aset negara dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia dan menyebabkan terganggunya proses pelayanan Polisi bagi masyarakat di sekitarnya.
3. Perbuatan para Terdakwa berpotensi menimbulkan konflik antar aparat serta merusak hubungan yang sudah terjalin selama ini antara Institusi TNI AD dengan Kepolisian setempat selain itu dapat mengakibatkan trauma kecemasan terhadap masyarakat di sekitarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana yang tercantum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

1. Surat – surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto Kayu balok.
 - b. 1 (satu) lembar foto batu.
 - c. 1 (satu) lembar foto kaca.
 - d. 1 (satu) lembar foto Maporles Kab OKU.
 - e. 1 (satu) lembar foto Mapolsek Martapura.
 - f. 1 (satu) lembar foto senjata tajam jenis Badik.
2. Barang :
 - a. 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis Badik.
 - b. 1 (satu) buah kayu balok.Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena semuanya merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis Badik oleh karena merupakan milik Terdakwa-II Praka Sarbani Abdullah yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana merobek jok sepeda motor dan merupakan senjata tajam yang dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab maka ditentukan statusnya untuk dirampas guna dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu balok yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana memukul kaca mobil dan dikhawatirkan akan di salah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab maka ditentukan statusnya untuk dirampas guna dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau akan mengulangi tindak pidana lain, maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 170 ayat (1) KUHP, Pasal 190 ayat (3) UU No 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1 Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

- Terdakwa-I : Yoyok Andriyanto, Praka Nrp.31030209170683.
- Terdakwa-II : Sarbani, Praka Nrp.31020588350881.
- Terdakwa-III : Titus Purwanto, Pratu Nrp.31090645390190.
- Terdakwa-IV : Anggit Yusuf Saputra, Pratu Nrp.31050811721084.
- Terdakwa-V : Dian Catur, Prada Nrp.31120165000291.

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan para Terdakwa sebagai berikut karena itu dengan :

- Terdakwa-I :
Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu para Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Terdakwa-II :
Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu para Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Terdakwa-III :
Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama waktu para Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Terdakwa-IV :
Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu para Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Terdakwa-V :
Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama waktu para Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1). 1 (satu) lembar foto Kayu balok.
- 2). 1 (satu) lembar foto batu.
- 3). 1 (satu) lembar foto kaca.
- 4). 1 (satu) lembar foto Maporles Kab OKU.
- 5). 1 (satu) lembar foto Mapolsek Martapura.
- 6). 1 (satu) lembar foto senjata tajam jenis Badik
Tetap di lekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

1. 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis Badik.
 2. 1 (satu) buah kayu balok.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan para Terdakwa tetap di tahan.

Demikian di putusan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno Setio Utama, S.H Letkol Chk Nrp. 33690 sebagai Hakim Ketua, serta Nanik Suwarni, S.H,M.H Mayor Chk (K) Nrp. 548707 dan Kuswara, S.H Mayor Chk, Nrp. 2910133990468 sebagai Hakim Anggota I, dan Hakim Anggota II putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Inrefnis, S.H, Letkol Laut (KH) Nrp.12026/P, Penasihat Hukum Syarifuddin, SH Lettu Chk Nrp.2910133811267, Tri Redo.K, S.H, Sertu Nrp.21070380320587 Panitera Kholip, S.H Lettu Sus Nrp. 519169 serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sutrisno Setio Utama, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Letkol Chk NRP. 33690

Hakim Anggota-I

ttd

Nanik Suwarni, S.H.,M.H.

Mayor Chk (K) NRP. 548707

Hakim Anggota-II

ttd

Kuswara, S.H.

Mayor Chk NRP. 2910133990468

Panitera

ttd

Kholip, S.H.
Lettu Sus NRP. 519169.

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Kholip, S.H.
Lettu Sus, NRP. 519169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)